



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Moh.Yasin, S. Sos., M.A.P**  
Alamat : Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten  
Donggala
2. Nama : **Syafiah, S.IP., M.A.P**  
Alamat : Desa Siweli Kecamatan Balaesang Kabupaten  
Donggala

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dongggala Tahun 2024 Nomor Urut 5 (lima).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/SKK.KH-MF/XII/2014 bertanggal 8 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Fikri, S.H., M.H., Shanti Permatasari, S.H., dan Adam, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Lembaga Hukum “WESTPHALIA” yang beralamat di Jalan Gunung Tinombala Nomor 23b Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu Sulawesi Tengah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Donggala, beralamat di Jalan Pue Mami, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/PY.02.1-SU/7203/2025, tanggal 10 Januari Tahun 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Emriwawan Eka

Putra, S.H., Andi Iskandar, S.H., M. Wijaya S, S.H., M.H., Rusman Rusli, S.H., M.H., dan Roynald Yonatan Rahamis, S.H., kesemuanya adalah para Advokat/Pengacara pada Kantor “Philosophy Law Office” yang beralamat di Jalan Perintis , BTN Poboya Ria Blok F, Nomor 4, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Vera Elena Laruni, S.E**  
 Alamat : Jalan Trans Palu Sabang, RT/RW 000/000  
 Desa Batusuya Kecamatan Sindue  
 Tombusambura Kabupaten Donggala Provinsi  
 Sulawesi Tengah
  2. Nama : **Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si**  
 Alamat : Jalan Daelipu Nomor 8 Toaya RT/RW 002/000  
 Desa Toaya Kecamatan Sindue Tombusambura  
 Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga):

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberikan kuasa kepada Nasruddin, S.H., Buhari, S.H., Arena Jaya Rahmat Parampasi S.H., M.H., CPCLE., Parawangsah, S.H., M. Fajrin, S.H., Rahmat Ramadan S.H., Abdul Muin S.H., Dynar Susanty S.H., Benyamin Sunjaya S.H., A. Gita Nindya A.N, S. H., Mega Arif S.H., Hilman S.H., Jihan Syaira S.H., Muhammad Remy S.H., Ray Ichtiar Basya S.H., dan Moh. Safaad S.H., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
  - Mendengar keterangan Pemohon;
  - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
  - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara daring bertanggal 9 Desember 2025 yang diterima Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Desember 2025 pukul 17.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 164/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2025, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2025 diterima Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2025 pukul 15.36 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 162/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **Permohonan Pemohon bertanggal 9 Desember 2024 (*softcopy* versi PDF)**

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan **PEMOHON** adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a dan huruf b, menurut **Pemohon** Mahkamah Konstitusi **BERWENANG MEMERIKSA** dan **MENGADILI** Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Permohonan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Mahkamah Konstitusi diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “**(5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**” Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan bahwa “**(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.**”;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2014 Pukul 17.40 WITA [**vide Bukti P-1**];
- c. Bahwa Permohonan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 diajukan oleh

**Pemohon** kepada Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 9 Desember 2024 Pukul ..... WITA;**

- d. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, huruf b, dan huruf c, menurut **Pemohon**, Permohonan **Pemohon** diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan bahwa:

**“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:**

- a. ...;**
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
- c. ...; atau**
- d. ... .”**

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang ditetapkan oleh **Termohon** pada tanggal 22 September 2024 [Bukti P-2] dan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 23 September 2024 [Bukti P-3], **Pemohon** adalah **Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5;**

- c. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Jumlah Penduduk		Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
≤	250.000	2%
<	250.000 – 500.000	1,5%
<	500.000 – 1.000.000	1%
<	1.000.000	0,5%

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf c dan memperhatikan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Donggala Semester I Tahun 2023 [Bukti P-4], Penduduk Kabupaten Donggala berjumlah **316.037** jiwa, maka salah satu syarat formil pengajuan permohonan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi adalah Perbedaan Perolehan Suara paling banyak **1,5%**;
- e. Bahwa perbedaan persentase Perolehan Suara Sah antara **Pemohon** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara sah terbanyak yang ditetapkan oleh **Termohon** adalah sebesar **6,82%** dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Sah yang ditetapkan oleh <b>Termohon</b>	Selisih Perolehan Suara Sah	Perbedaan Persentase Perolehan Suara Sah
<b>Nomor Urut 3 (Memperoleh Suara Terbanyak)</b>	<b>61.883</b>	<b>10.934</b>	<b>6,82%</b>
<b>Nomor Urut 5 (Pemohon)</b>	<b>50.949</b>		

- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang tertuang dalam Formulir Model

D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota [**Bukti P-5**], selisih perolehan suara antara **Pemohon** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara terbanyak adalah sebesar **10.934** suara;

g. Bahwa terhadap selisih perolehan suara antara **Pemohon** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana dimaksud pada huruf f, dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang berupa antara lain:

1) Kelalaian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang memberikan 2 (dua) Surat Suara kepada Pemilih yang terjadi di TPS 5 Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol dan TPS 3 Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa.

2) Ketidaknetralan Aparat Pemerintah Desa antara lain:

a) Sekretaris Pemerintah Desa Tondo Kecamatan Sirenja atas nama **SUTARNO** secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara foto bersama dengan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang dilakukan pada saat pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;

b) Sekretaris Desa Toaya Kecamatan Sindue atas nama **ANDI RIFAIN** memposting Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Group *Whatsapp* PPDI DONGGALA BERSATU.

c) Pembagian Sembako yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara nyata dan terang-terangan di Desa Wombo Kecamatan Tanantovea dan Desa Mbuwu Kecamatan Banawa Selatan.

d) ..... dst.

h. Bahwa meskipun persentase perbedaan perolehan suara antara **Pemohon** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi ambang batas 1,5% yaitu sebesar **6,82%** dengan selisih perolehan suara sebanyak **10.934** suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f, akan tetapi dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya, secara kasuistik Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan ketentuan “**ambang**

**batas”** sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, diantaranya adalah :

- 1) *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;
- 2) *vide* Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- 3) *vide* Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
- 4) *vide* Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021; dan
- 5) *vide* Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021].

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan “**ambang batas**” sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo*;

- i. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut **Pemohon**, **Pemohon** memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum [**“ambang batas”**]

dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 **[Vide Bukti P-1]** sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 oleh **Termohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I. Kom. dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241
2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060
3.	Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.	61.883
4.	Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, S.IP., M.A.P. dan Drs. Arwin, S.H.	11.083
5.	Moh. Yasin, S. Sos., M.A.P. dan Syafiah, S.IP., M.A.P. <b>[Pemohon]</b>	50.949
TOTAL SUARA SAH		160.216

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, **Pemohon** berada di **Peringkat Kedua** dengan Perolehan Suara sebanyak **50.949** suara sah;

2. Bahwa berdasarkan penghitungan perolehan suara sah menurut **Pemohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I. Kom. dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241

2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060
3.	Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.	.....
4.	Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, S.IP., M.A.P. dan Drs. Arwin, S.H.	11.083
5.	Moh. Yasin, S. Sos., M.A.P. dan Syafiah, S.IP., M.A.P. <b>[Pemohon]</b>	.....
TOTAL SUARA SAH		160.216

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, **Pemohon** berada di **Peringkat Kesatu** dengan Perolehan Suara sebanyak ..... suara sah;

3. Bahwa menurut **Pemohon**, selisih perolehan suara sah antara **Pemohon** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana dimaksud pada angka 1, disebabkan adanya:

**a. Kelalaian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)**

- 1) Pada saat berlangsungnya pemungutan suara di TPS 5 Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol dan di TPS 3 Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa, petugas KPPS memberikan 2 (dua) surat suara kepada salah seorang Pemilih. Hal ini diketahui pada saat dilakukannya penghitungan perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon dimana ditemukan adanya 1 (satu) surat suara dalam lipatan surat suara yang akan dihitung. Oleh petugas KPPS, salah 1 (satu) surat suara ini dinyatakan sebagai surat suara rusak;
- 2) Tidak terdistribusinya dengan baik Form. C-Pemberitahuan kepada masyarakat wajib pilih. Hal ini mengakibatkan begitu banyak simpatisan **Pemohon** yang tersebar di setiap desa tidak mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilihnya karena sebagian besar simpatisan **Pemohon** tidak mengetahui bahwa meskipun tidak memperoleh C-Pemberitahuan tetap dapat mendatangi TPS untuk mencoblos;

3) Pada saat berlangsungnya pemungutan suara tanggal 27 November 2024 ditemukan begitu masif masyarakat simpatisan **Pemohon** tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing. Keadaan ini disebabkan karena adanya kelalaian, kurangnya pengetahuan, dan tidak meratanya informasi yang diberikan oleh Petugas KPPS kepada para Pemilih sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara.

Terhadap hal ini, tim pemenangan dan simpatisan **Pemohon** melaporkan dugaan adanya pelanggaran penggunaan Hak Pilih kepada Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan. Akan tetapi, laporan dugaan adanya pelanggaran penggunaan Hak Pilih yang dilaporkan oleh tim pemenangan dan simpatisan **Pemohon** kepada 9 (sembilan) Panwas Kecamatan tersebut terdapat 8 (delapan) Panwas Kecamatan yang “tidak menindaklanjutinya” tanpa alasan yang jelas [Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23] dan hanya 1 (satu) Panwas Kecamatan yang menindaklanjuti laporan tersebut [Bukti P-24].

#### **b. Ketidaknetralan Aparat Pemerintah Desa**

1) Bahwa pada saat pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Lapangan Sepak Bola Desa Tondo Kecamatan Sirenja, Sekretaris Desa Tondo Kecamatan Sirenja atas nama **SUTARNO** [memakai jaket dan baju warna kemerah-merahan] secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara foto bersama dengan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3. Dalam foto tersebut, Sekretaris Desa Tondo mengangkat 3 (tiga) jarinya yang menunjukkan Nomor Urut 3 [Bukti P-25].

Atas dasar adanya dukungan yang dilakukan secara nyata dan terang-terangan oleh Sekretaris Desa Tondo kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa Tondo yang termuat dalam Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2 Lembar 1, Pasangan

Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak yaitu sebesar **433** suara sah [Bukti P-26].

- 2) Bahwa Sekretaris Desa Toaya Kecamatan Sinduea atas nama **ANDI RIFAIN**, telah dengan sengaja memberikan dukungannya secara nyata dan terang-terangan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan dengan cara memposting Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan paku coblos dalam Grup *Whatsapp* PPID DONGGALA BERSATU dan dikomentari dengan kalimat “**Insyaallah siap memperjuangkan Hak**” PPID .. PPID JAYA’ PERANGKAT DESA SEJAHTERA” [Bukti P-27].

Dukungan yang diberikan oleh Sekretaris Desa Toaya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana dimaksud di atas [vide Bukti P-25], membawa pengaruh positif terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Toaya. Hal ini dapat dilihat pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa Tondo yang termuat dalam Lampiran Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2 Lembar 1 [Bukti P-26], dimana Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak yaitu sebesar **1.211** suara sah.

- 3) Bahwa ditemukan pula ketidaknetralan beberapa Kepala Desa yang dilakukan sejak Masa Kampanye sampai dengan selesainya pemungutan suara.

Hal ini terlihat dengan jelas dalam foto bersama Kepala Desa Tambu, Kepala Desa Tambu Tovia, Kepala Desa Simagaya, Kepala Desa Kampung Baru, dan Kepala Desa Labuan Toposo yang bertempat di Rumah kediaman Pasangan Calon Nomor Urut 3 [Bukti P- 28].

### c. Kegiatan Pembagian Sembako

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara nyata dan terang-terangan membagikan paket sembako kepada masyarakat di Desa Wombo Kecamatan Tanantove dan Desa Mbuwu Kecamatan Banawa Selatan [Bukti P-29].

**d. Politik Uang (*Money Politic*)**

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau setidaknya tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara sistematis dan masif mempengaruhi banyak Pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024 yang dilakukan cara membagikan uang kepada para Pemilih secara sembunyi-sembunyi yang biasa disebut *Money Politic*.

Terhadap *Money Politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau setidaknya tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana tersebut di atas, beberapa masyarakat memberikan pengakuan dalam pernyataannya melalui rekaman video pendek [Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti 35].

e. .... dst.

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **Pemohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
  - a. Keputusan Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2014 Pukul 17.40 WITA; atau
  - b. Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2014 Pukul 17.40 WITA sepanjang mengenai perolehan suara di:
    - 1) TPS ..... Desa ..... Kecamatan ..... ;
    - 2) TPS ..... Desa ..... Kecamatan ..... ;
    - 3) TPS ..... Desa ..... Kecamatan ..... ;
    - 4) TPS ..... Desa ..... Kecamatan ..... ;
    - 5) ..... dst;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, yang benar menurut **Pemohon** sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I.Kom. dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241
2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060
3.	Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.	.....
4.	Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, SIP., M.A.P dan Drs Drs. Arwin, S.H	11.083
5.	Moh. Yasin, S.Sos., M.A.P Dan Syafiah, S.IP., M.A.P (Pemohon)	.....
TOTAL SUARA SAH		160.216

atau

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di

- a. TPS ..... Desa ..... Kecamatan ..... ;
- b. TPS ..... Desa ..... Kecamatan ..... ;
- c. TPS ..... Desa ..... Kecamatan ..... ;
- d. TPS ..... Desa ..... Kecamatan ..... ;
- e. .... dst;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*)

## Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 (*softcopy* versi word)

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapanya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan **PEMOHON** adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a dan huruf b, menurut **Pemohon** Mahkamah Konstitusi **BERWENANG MEMERIKSA** dan **MENGADILI** Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.

### II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Permohonan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Mahkamah Konstitusi diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “**(5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana**

dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.” Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan bahwa “(2) **Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.**”;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2014 Pukul 17.40 WITA [*vide* **Bukti P-1**];
- c. Bahwa Permohonan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 diajukan oleh **Pemohon** kepada Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 9 Desember 2024 Pukul ..... WITA**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, huruf b, dan huruf c, menurut **Pemohon**, Permohonan **Pemohon** diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan bahwa:

**“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:**

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ...; atau
- d. ... .”

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang ditetapkan oleh **Termohon** pada tanggal 22 September 2024 **[Bukti P-2]** dan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang ditetapkan oleh **Termohon** pada tanggal 23 September 2024 **[Bukti P-3]**, **Pemohon** adalah **Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5**;
- c. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Jumlah Penduduk		Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
≤	250.000	2%
<	250.000 – 500.000	1,5%
<	500.000 – 1.000.000	1%
<	1.000.000	0,5%

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf c dan memperhatikan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Donggala Semester I Tahun 2023 **[Bukti P-4]**, Penduduk Kabupaten Donggala berjumlah **316.037** jiwa, maka salah satu syarat formil pengajuan permohonan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi adalah Perbedaan Perolehan Suara paling banyak **1,5%**;

- e. Bahwa perbedaan persentase Perolehan Suara Sah antara **Pemohon** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara sah terbanyak yang ditetapkan oleh **Termohon** adalah sebesar **6,82%** dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Sah yang ditetapkan oleh <b>Termohon</b>	Selisi Perolehan Suara Sah	Perbedaan Persentase Perolehan Suara Sah
<b>Nomor Urut 3 (Memperoleh Suara Terbanyak)</b>	<b>61.883</b>	<b>10.934</b>	<b>6,82%</b>
<b>Nomor Urut 5 (Pemohon)</b>	<b>50.949</b>		

- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang tertuang dalam Formulir Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota [**Bukti P-5**], selisih perolehan suara antara **Pemohon** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara terbanyak adalah sebesar **10.934** suara;
- g. Bahwa terhadap selisih perolehan suara antara **Pemohon** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana dimaksud pada huruf f, dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang berupa antara lain:
- 1) Kelalaian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang memberikan 2 (dua) Surat Suara kepada Pemilih yang terjadi di TPS 5 Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol dan TPS 3 Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa.
  - 2) Ketidaknetralan Aparat Pemerintah Desa antara lain:
    - a) Sekretaris Pemerintah Desa Tondo Kecamatan Sirenja atas nama **SUTARNO** secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara foto bersama dengan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang dilakukan pada saat pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- b) Sekretaris Desa Toaya Kecamatan Sindue atas nama **ANDI RIFAIN** memposting Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Group *Whatsapp* PPDI DONGGALA BERSATU.
  - c) Pembagian Sembako yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara nyata dan terang-terangan di Desa Wombo Kecamatan Tanantovea dan Desa Mbuwu Kecamatan Banawa Selatan.
  - d) ..... dst.
- h. Bahwa meskipun persentase perbedaan perolehan suara antara **Pemohon** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi ambang batas 1,5% yaitu sebesar **6,82%** dengan selisih perolehan suara sebanyak **10.934** suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f, akan tetapi dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya, secara kasuistik Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan ketentuan “**ambang batas**” sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, diantaranya adalah :
- 1) *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;
  - 2) *vide* Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
  - 3) *vide* Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
  - 4) *vide* Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021; dan
  - 5) *vide* Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 158 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021].

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan “**ambang batas**” sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo*;

- i. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut **Pemohon**, **Pemohon** memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum [“**ambang batas**”] dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 [**Vide Bukti P-1**] sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 oleh **Termohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I. Kom. dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241
2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060
3.	Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.	61.883

4.	Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, S.IP., M.A.P. dan Drs. Arwin, S.H.	11.083
5.	Moh. Yasin, S. Sos., M.A.P. dan Syafiah, S.IP., M.A.P. <b>[Pemohon]</b>	50.949
TOTAL SUARA SAH		160.216

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, **Pemohon** berada di **Peringkat Kedua** dengan Perolehan Suara sebanyak **50.949** suara sah;

2. Bahwa berdasarkan penghitungan perolehan suara sah menurut **Pemohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I. Kom. dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241
2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060
3.	Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.	.....
4.	Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, S.IP., M.A.P. dan Drs. Arwin, S.H.	11.083
5.	Moh. Yasin, S. Sos., M.A.P. dan Syafiah, S.IP., M.A.P. <b>[Pemohon]</b>	.....
TOTAL SUARA SAH		160.216

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, **Pemohon** berada di **Peringkat Kesatu** dengan Perolehan Suara sebanyak ..... suara sah;

3. Bahwa menurut **Pemohon**, selisih perolehan suara sah antara **Pemohon** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana dimaksud pada angka 1, disebabkan adanya:

**a. Kelalaian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)**

- 1) Pada saat berlangsungnya pemungutan suara di TPS 5 Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol dan di TPS 3 Kelurahan Boneoge

Kecamatan Banawa, petugas KPPS memberikan 2 (dua) surat suara kepada salah seorang Pemilih. Hal ini diketahui pada saat dilakukannya penghitungan perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon dimana ditemukan adanya 1 (satu) surat suara dalam lipatan surat suara yang akan dihitung. Oleh petugas KPPS, salah 1 (satu) surat suara ini dinyatakan sebagai surat suara rusak;

- 2) Tidak terdistribusinya dengan baik Form. C-Pemberitahuan kepada masyarakat wajib pilih. Hal ini mengakibatkan begitu banyak simpatisan **Pemohon** yang tersebar di setiap desa tidak mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilihnya karena sebagian besar simpatisan **Pemohon** tidak mengetahui bahwa meskipun tidak memperoleh C-Pemberitahuan tetap dapat mendatangi TPS untuk mencoblos;
- 3) Pada saat berlangsungnya pemungutan suara tanggal 27 November 2024 ditemukan begitu massif masyarakat simpatisan **Pemohon** tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing. Keadaan ini disebabkan karena adanya kelalaian, kurangnya pengetahuan, dan tidak meratanya informasi yang diberikan oleh Petugas KPPS kepada para Pemilih sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara.

Terhadap hal ini, tim pemenangan dan simpatisan **Pemohon** melaporkan dugaan adanya pelanggaran penggunaan Hak Pilih kepada Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan. Akan tetapi, laporan dugaan adanya pelanggaran penggunaan Hak Pilih yang dilaporkan oleh tim pemenangan dan simpatisan **Pemohon** kepada 9 (sembilan) Panwas Kecamatan tersebut terdapat 8 (delapan) Panwas Kecamatan yang “tidak menindaklanjutinya” tanpa alasan yang jelas [Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23]

dan hanya 1 (satu) Panwas Kecamatan yang menindaklanjuti laporan tersebut [Bukti P-24].

#### **b. Ketidaknetralan Aparat Pemerintah Desa**

- 1) Bahwa pada saat pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Lapangan Sepak Bola Desa Tondo Kecamatan Sirenja, Sekretaris Desa Tondo Kecamatan Sirenja atas nama **SUTARNO** [memakai jaket dan baju warna kemerah-merahan] secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara foto bersama dengan Calon Bupati dan Calon Wakil Wakil Bupati Nomor Urut 3. Dalam foto tersebut, Sekretaris Desa Tondo mengangkat 3 (tiga) jarinya yang menunjukkan Nomor Urut 3 [Bukti P-25].

Atas dasar adanya dukungan yang dilakukan secara nyata dan terang-terangan oleh Sekretaris Desa Tondo kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa Tondo yang termuat dalam Lampiran Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2 Lembar 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak yaitu sebesar **433** suara sah [Bukti P-26].

- 2) Bahwa Sekretaris Desa Toaya Kecamatan Sinduea atas nama **ANDI RIFAIN**, telah dengan sengaja memberikan dukungannya secara nyata dan terang-terangan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan dengan cara memposting Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan paku coblos dalam Grup *Whatsapp* PPID DONGGALA BERSATU dan dikomentari dengan kalimat **“Insyaallah siap memperjuangkan Hak” PPID .. PPID JAYA’ PERANGKAT DESA SEJAHTERA”** [Bukti P-27].

Dukungan yang diberikan oleh Sekretaris Desa Toaya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana dimaksud di atas [vide Bukti P-25], membawa pengaruh positif terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Toaya. Hal ini dapat dilihat pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa Tondo yang

termuat dalam Lampiran Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2 Lembar 1 [Bukti P-26], dimana Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak yaitu sebesar **1.211** suara sah.

- 3) Bahwa ditemukan pula ketidaknetralan beberapa Kepala Desa yang dilakukan sejak Masa Kampanye sampai dengan selesainya pemungutan suara.

Hal ini terlihat dengan jelas dalam foto bersama Kepala Desa Tambu, Kepala Desa Tambu Tovia, Kepala Desa Simagaya, Kepala Desa Kampung Baru, dan Kepala Desa Labuan Toposo yang bertempat di Rumah kediaman Pasangan Calon Nomor Urut 3 [Bukti P- 28].

**c. Kegiatan Pembagian Sembako**

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara nyata dan terang-terangan membagikan paket sembako kepada masyarakat di Desa Wombo Kecamatan Tanantove dan Desa Mbuwu Kecamatan Banawa Selatan [Bukti P-29].

**d. Politik Uang (*Money Politic*)**

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau setidaknya tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara sistematis dan masif mempengaruhi banyak Pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024 yang dilakukan cara membagikan uang kepada para Pemilih secara sembunyi-sembunyi yang biasa disebut *Money Politic*.

Terhadap *Money Politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau setidaknya tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana tersebut di atas, beberapa masyarakat memberikan pengakuan dalam pernyataannya melalui rekaman video pendek [Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti 35].

**e. .... dst.**

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **Pemohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
  - a. Keputusan Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2014 Pukul 17.40 WITA; atau
  - b. Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2014 Pukul 17.40 WITA sepanjang mengenai perolehan suara di:
    - 1) TPS ..... Desa ..... Kecamatan ..... ;
    - 2) TPS ..... Desa ..... Kecamatan ..... ;
    - 3) TPS ..... Desa ..... Kecamatan ..... ;
    - 4) TPS ..... Desa ..... Kecamatan ..... ;
    - 5) ..... dst;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, yang benar menurut **Pemohon** sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Dr. Rahmad M. Arsyad, M. I .Kom. dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241
2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060
3.	Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.	.....

**Perbaikan Permohonan diterima tanggal 12 Desember 2024**

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi**".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.
- c. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a dan huruf b, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi **BERWENANG MEMERIKSA** dan **MENGADILI** Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Permohonan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Mahkamah Konstitusi diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa "(5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota." Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan bahwa **"(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. "**

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2014 Pukul 17.40 WITA [vide Bukti P-1]
- c. Bahwa Permohonan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 17.43 WIB.
- d. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, huruf b, dan huruf c, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan bahwa:
 

"Pemohon da/am perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

  - a. ...
  - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. ....; atau
  - d. ... "
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon pada

tanggal 22 September 2024 [Bukti P-2] dan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 23 September 2024 [Bukti P-3], Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5.

- c. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1

Ketentuan Jumlah Penduduk dan Perbedaan Persentase  
Perolehan Suara untuk Mengajukan Permohonan Perselisihan  
Hasil Pemilihan

Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
≤ 250.000	2%
< 250.000 - 500.000	1,5%
< 500.000 - 1.000.000	1%
< 1 .000.000	0,5%

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf c dan memperhatikan Jumlah Penduduk Kabupaten Donggala sejumlah **316.037** jiwa [Bukti P-4], maka salah satu syarat formil pengajuan permohonan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 kepada

Mahkamah Konstitusi adalah Perbedaan Perolehan Suara paling banyak **1,5%**.

- e. Bahwa perbedaan persentase Perolehan Suara Sah antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara sah terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar **6,82%** dengan rincian sebagaimana table berikut ini:

Tabel 2  
Jumlah dan Selisih Perolehan Suara Sah serta Perbedaan  
Persentase Perolehan Suara Sah antara Pasangan Calon Nomor  
Urut 3 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon)

Nomor Urut Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Sah yang ditetapkan oleh Termohon	Selisih Perolehan Suara Sah	Perbedaan Persentase Perolehan Suara Sah
<b>Nomor Urut 3 (Memperoleh Suara Terbanyak)</b>	<b>61.883</b>	<b>10.934</b>	<b>6,82%</b>
<b>Nomor Urut 5 (Pemohon)</b>	<b>50.949</b>		

- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang tertuang dalam Formulir Model D. Hasil Kabko-KWK Bupati/Walikota **[Bukti P-5]**, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara terbanyak adalah sebesar **10.934** suara.
- g. Bahwa suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 61.883 sebagaimana tercantum pada Tabel 1 huruf f, sebagian besar diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 antara lain karena adanya:
1. keberpihakan aparat pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Pemerintah Desa) kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
  2. balas jasa para Pemilih kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh Bantuan Paket Sembako sebelum Pasangan Calon

Nomor Urut 3 ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon pada tanggal 22 September 2024;

3. politik uang (money politic) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 baik dalam masa kampanye, masa tenang maupun dalam pemungutan suara; yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
- h. Bahwa meskipun persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi ambang batas **1,5%** dengan selisih perolehan suara sebanyak **10.934** suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f, akan tetapi dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya, secara kasuistik Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan ketentuan "**ambang batas**" sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, diantaranya adalah:
  - 1) vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;
  - 2) vide Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
  - 3) vide Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
  - 4) vide Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021; dan
  - 5) vide Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021].

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan "ambang batas" sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo*.

- i. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum ["**ambang batas**"] dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 [**vide Bukti P-1**] sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 oleh Termohon, perolehan suara sah masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Nama Pasangan Calon dan Perolehan Suara Sah yang ditetapkan oleh Termohon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
-----	---------------------	---------------------

1.	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I. Kom. dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241
2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060
3.	Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.	61.883
4.	Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, S.IP., M.A.P. dan Drs. Arwin, S.H.	11.083
5.	Moh. Yasin, s.sos., M.A.P. dan Syafiah, S.F., M.A.P. [Pemohon]	50.949
Jumlah Keseluruhan Suara Sah		160.216

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, Pasangan Calon **Vera Elene Laruni, S.E.**, dan **Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.** (selanjutnya disebut Paslon 3) memperoleh suara sah terbanyak yaitu **61.883** suara sah dan berada di Peringkat Kesatu, sementara Pemohon dengan perolehan suara sah sebanyak **50.949** berada di Peringkat Kedua.

2. Bahwa berdasarkan penghitungan perolehan suara sah menurut Pemohon, perolehan suara sah masing-masing pasangan calon, disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 4  
Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon menurut  
Pemohon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I.Kom. dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241
2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060

3.	Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, s.Pd., M.Si.	55.690
4.	Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, S.F., M.A.P dan Drs. Arwin, S.H.	11.083
5.	Moh. Yasin, s.sos., M.A.P. dan Syafiah, S.F., M.A.P. [Pemohon]	57.142
Jumlah Keseluruhan Suara Sah		160.216

Atas dasar penghitungan perolehan suara sah menurut Pemohon sebagaimana pada Tabel 4 tersebut di atas, Pemohon memperoleh suara sah terbanyak yaitu 57.142 suara sah dan Pemohon berada di Peringkat Kesatu.

3. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara sah Paslon 3 sebanyak 61.883 yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tercantum pada Tabel 2 dengan selisih perolehan suara sah antara Pemohon dengan Pasion 3 sejumlah 10.934 suara sah, disebabkan adanya:

### **KEBERPIHAKAN APARATUR PEMERINTAH DESA KEPADA PASLON 3**

#### **a. Sekretaris Desa Tondo Kecamatan Sirenja**

Bahwa pada saat pelaksanaan kampanye Paslon 3 di Zona 3 pada tanggal 11 Oktober 2024 bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Tondo Kecamatan Sirenja, Paslon 3 dan/atau setidaknya Tim Kampanye Pasion 3 melibatkan Sekretaris Desa Tondo Kecamatan Sirenja atas nama SUTARNO [memakai jaket dan baju warna kemerah-merahan] sebagaimana jelas terlihat dalam foto bersama antara Paslon 3 dengan Sekretaris Desa Tondo [Bukti P-6]. Foto bersama antara Paslon 3 dengan Sekretaris Desa Tondo menegaskan bahwa secara nyata dan terangterangan Sekretaris Desa Tondo memperlihatkan keberpihaknya kepada Paslon 3.

Atas keberpihakan Sekretaris Desa Tondo kepada Paslon 3 yang diperlihatkan secara nyata dan terang-terangan tersebut telah berdampak positif terhadap banyaknya perolehan suara sah Paslon 3 di Desa Tondo

sebagaimana terlihat dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa Tondo yang termuat dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWKBupati/Walikota Halaman 2 Lembar 1 [Bukti P-8] yang menunjukkan bahwa Paslon 3 perolehan suara sah terbanyak yaitu 433 suara sah.

Bahwa selain berdampak positif terhadap banyaknya perolehan suara sah Paslon 3 di Desa Tondo, pelibatan Sekretaris Desa Tondo oleh Paslon 3 pada saat pelaksanaan kampanye Paslon 3 tanggal 11 Oktober 2024 bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Tondo Kecamatan Sirenja ini merupakan bentuk pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Paslon 3 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa:

- "(1) Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:
- a.
  - b. ...; dan
  - c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan. "

**b. Sekretaris Desa Toaya Kecamatan Sindue**

Bahwa Sekretaris Desa Toaya Kecamatan Sindue atas nama ANDI RIFAIN, juga telah dengan sengaja dan secara nyata serta terang-terangan menunjukkan pula keberpihakannya kepada Paslon 3 dengan cara memposting Gambar Paslon 3 yang dicoblos paku dalam group diskusi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kab. Donggala atau group Whatsapp "PPDI DONGGALA BERSATU" dan dikomentari dengan kalimat "Insyaallah siap memperjuangkan Hak" PPDI.. PPDI JAVA' PERANGKAT DESA SEJAHTERA" [Bukti P-9].

Keberpihakan yang diberikan oleh Sekretaris Desa Toaya kepada Paslon 3 sebagaimana dimaksud di atas [vide Bukti P-91, membawa pengaruh sangat signifikan terhadap perolehan suara sah Paslon 3 di Desa Toaya yaitu sebanyak 1.211 suara sah dan sekaligus memperoleh suara sah terbanyak di Desa Toaya sebagaimana terlihat dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa Toaya yang termuat dalam Lampiran Model

D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2 Lembar 1 [vide Bukti P-8].

**c. Perangkat Pemerintah Desa Marana Kecamatan Sindue**

Bahwa dalam group Whatsapp yang lain dengan nama group "PPDI Kabupaten Donggala", salah seorang anggota group Whatsapp tersebut atas nama TAUFIK (salah satu Kaur Pemerintah Desa Marana) yang menggunakan No. Handphone +62 813-9910-0678 membalas komentar dari pengguna No. Handphone +62 812-4522-454 dengan frasa "Kita Joget Kemenangan Vegata" [Bukti P-11]. Yang dimaksud Vegata dalam frasa ini adalah Paslon 3.

Bahwa komentar TAUFIK dengan frasa "Kita Joget Kemenangan Vegata" sesungguhnya merupakan ungkapan adanya perasaan gembira/senang karena Vegata [baca-Paslon 3] meraih kemenangan dalam Pilbup Donggala Tahun 2024 dan hanya orang-orang yang mempunyai kedekatan khusus dengan Paslon 3 dapat mengajak orang berjoget untuk merayakan kemenangan Paslon 3.

Selain itu berdasarkan informasi dari masyarakat desanya bahwa Sekretaris desa Toaya bersama sekretaris desa Marana melangar netralitas sebagai perangkat desa karena biasa berkoordinasi dengan mendatangi Calon Bupati No. Urut 3 dikediamannya dimasa pemilihan [Bukti P.10]. Hal tersebut di atas, sudah cukup membuktikan adanya keberpihakan TAUFIK kepada Paslon 3.

**d. Kepala Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan dan Kepala Desa Simagaya Kecamatan Balaesang**

Bahwa sehari setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan, Kepala Desa Kepala Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan atas nama LISWANTO dan Kepala Desa Simagaya Kecamatan Balaesang atas nama ASBAR mendatangi Rumah Calon Bupati Nomor Urut 3 di Palu dan berfoto dalam Rumah Calon Bupati Nomor Urut 3 [Bukti P-12]. Dalam foto tersebut, Kepala Desa Labuan Toposo memakai baju kaos oblong warna gelap sedangkan Kepala Desa Simagaya memakai baju dengan corak warna gelap, merah dan putih serta memakai topi warna biru.

Bahwa kedatangan Kepala Desa Labuan Toposo dan Kepala Desa Simagaya ke Rumah Calon Bupati Nomor Urut 3 sehari setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan sudah menjadi bukti kuat adanya keberpihakan Kepala Desa Labuan Toposo dan Kepala Desa Simagaya kepada Paslon 3.

Bahwa atas adanya keberpihakan Kepala Desa Labuan Toposo dan Kepala Desa Simagaya terhadap Paslon 3, telah berdampak cukup signifikan terhadap jumlah keseluruhan perolehan surat suara sah Paslon 3 di Desa Labuan Toposo dan Desa (suara terbanyak) sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5  
Perolehan Suara Sah Paslon 3 di Desa  
Labuan Toposo dan Desa Simagaya

No.	Nama Desa	Jumlah Perolehan Suara Sah Paslon 3
1.	Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan	1.079
2.	Desa Simagaya Kecamatan Balaesang	458

Jumlah perolehan suara sah Paslon 3 sebagaimana dalam Tabel 5 di Desa Labuan Toposo sebanyak 1.079 dapat dilihat dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2 Lembar 1 sedangkan untuk Desa Simagaya dengan perolehan suara sah Paslon 3 sebanyak 458 temuat dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2 Lembar 1 [Vide Bukti P-8].

Bahwa untuk mengetahui adanya korelasi positif antara pengaruh kepada Paslon 3 dengan signifikansi jumlah perolehan suara sah Paslon 3 di desadesa yang bersangkutan, maka selengkapnya dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

Tabel 6  
Korelasi Positif antara Pengaruh Keberpihakan Aparat Pemerintah  
Desa dengan Jumlah Perolehan Suara Sah Paslon 3

No.	Nama Desa	Jumlah Perolehan Suara Sah Paslon 3	Nama/Jabatan Aparat Pemdес yang Berpihak kepada Paslon 3
1.	Desa Tondo Kec. Sirenja	433	Sutarno/Sekdes
2.	Desa Toaya Kec. Sindue	1.211	Andi Rifai/Sekdes
3.	Desa Marana Kec. Sindue	259	Taufik/Kaur
4.	Desa Labuan Toposo Kec. Labuan	1.079	Liswanto/Kades
5.	Desa Simagaya Kec. Balaesang	458	Asbar/Kades
Jumlah Keseluruhan		3.440	

Bahwa jumlah keseluruhan perolehan suara sah Paslon 3 sebanyak 3.440 sebagaimana pada Tabel 6 di atas, tentu saja diperoleh dengan cara Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berpihak kepada Paslon 3, menggunakan pengaruhnya sebagai pejabat publik di desanya masing-masing untuk mempengaruhi atau mengarahkan atau menyuruh para Pemilih di desanya mencoblos Paslon 3 pada saat pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.

### **BALAS JASA PEMILIH KEPADA PASLON 3**

Bahwa sebagai bentuk Balas Jasa Pemilih kepada Paslon 3 atas Pemberian Paket Sembako yang dilakukan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024, dimana volume dan intensitas pembagiannya semakin massif menjelang penetapan pasangan calon maka Pemilih yang telah mendapatkan Pemberian Paket Sembako tersebut, tentunya memberikan pula dukungan suaranya kepada Paslon 3 dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS pada tanggal 27 November 2024. Adapun sebaran Pemilih yang didatangi Paslon 3 sebelum ditetapkan menjadi Pasangan Calon untuk memberikan atau membagi-bagikan paket sembako yang diketahui Pemohon dan mempunyai bukti berupa foto adalah sebagai berikut:

1. Desa Mbuwu Kecamatan Banawa Selatan [Bukti P-17];

2. Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan [Bukti P-18];
3. Desa Labuan Lumbubaka Kecamatan Labuan [Bukti P-14];
4. Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan [Bukti P-16];
5. Desa Wombo Kecamatan Tanantove [Bukti P-13],
6. Desa Guntarano Kecamatan Tanantovea [Bukti P-17];

### **POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)**

Bahwa dalam Masa Kampanye, untuk mempengaruhi Pemilih memberikan suaranya kepada Paslon 3, oleh Paslon 3 atau setidak-tidaknya dilakukan oleh tim kampanye, relawan, dan/atau perorangan atas perintah atau atas sepengetahuan Paslon 3, telah melakukan kegiatan Politik Uang (*money politic*) dengan cara membagikan sejumlah uang.

Sebanyak yang diketahui oleh Pemohon, kegiatan (*money politic*) yang dilakukan oleh Paslon 3 atau setidak-tidaknya dilakukan oleh tim kampanye, relawan, dan/atau perorangan atas perintah atau atas sepengetahuan Paslon 3, terjadi di beberapa tempat antara lain:

- a. Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa [Bukti P-18];
  - b. Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan [Bukti P-19];
  - c. Desa Kaliburu Kecamatan Sindue Tombusabora [Bukti P-20];
  - d. Desa Enu Kecamatan Sindue [Bukti P-21];
  - e. Desa Sindosa Kecamatan Sindue Tobata [Bukti P-221];
  - f. Desa Taripta Kecamatan Sindue [Bukti P-23];
  - g. Desa Kumbasa Kecamatan Sindue [Bukti P-24];
  - h. Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea [Bukti P-25].
4. Bahwa salah satu penyebab dari kurangnya perolehan suara sah Pemohon adalah terjadinya Kelalaian KPPS sebagaimana diuraikan berikut ini:
    - a. bahwa kelalaian yang dilakukan oleh beberapa KPPS sebelum hari pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 adalah "tidak maksimalnya KPPS melaksanakan kegiatan penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih formulir Model C. Pemberitahuan-KWK]" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan:

- “(2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; dan
  - b. ....”
- b. bahwa oleh karena "tidak maksimalnya KPPS melaksanakan kegiatan penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih", mengakibatkan banyaknya simpatisan Pemohon yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berada di setiap desa dalam wilayah Kabupaten Donggala tidak memperoleh formulir Model C.Pemberitahuan-KWK Hal ini menyebabkan banyak pula simpatisan Pemohon tidak mendatangi TPS pada Hari Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024 untuk menggunakan Hak Pilihnya dikarenakan tidak mengetahui bahwa meskipun tidak mendapatkan surat pemberitahuan [formulir Model C.Pemberitahuan-KWK], Pemilih tetap dapat menggunakan Hak Pilihnya di TPS dimana Pemilih terdaftar dalam DPT yang bersangkutan.
- c. bahwa kondisi sebagaimana yang diuraikan pada angka 1) dan angka 2), menjadi salah satu penyebab berkurangnya perolehan suara Pemohon karena sebagian besar simpatisan Pemohon tidak mendatangi TPS untuk mencoblos.
- d. bahwa salah satu pengaruh yang cukup signifikan dari tidak tersampainya surat pemberitahuan kepada banyak Pemilih adalah terjadinya penurunan angka partisipasi Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 7  
Angka Partisipasi Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya  
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024

No.	Jenis Pemilu/Pemilihan	Jumlah Pemilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Persentase Angka Partisipasi	Selisih Persentase dengan No. 3
-----	------------------------	--------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------------

1.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018	202.147	154.648	76,50%	3,10%
2.	Pemilu Tahun 2024				
	a. Legislatif		182,243		
	b. Presiden dan Wakil Presiden	224,886	182,407		7,60%
3.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024	223.942	164.284		

Sajian data pada Tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa memang terjadi penurunan persentase angka partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024, bahkan penurunan persentase angka partisipasi Pemilih ini "sangat signifikan" jika disandingkan dengan persentase angka partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tahun yang sama dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala dengan selisih sebesar 7,60%.

Bahwa penurunan persentase angka partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 yang "sangat signifikan" jika disandingkan dengan persentase angka partisipasi Pemilih Pemilu Tahun 2024 sebesar 7,60%, tidak terlepas dari "sangat tidak maksimalnya" KPPS menyampaikan/mendistribusikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih yang terjadi secara massif termasuk kepada banyak simpatisan Pemohon. Selain itu, kondisi tidak terdistribusinya formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada banyak simpatisan Pemohon, juga turut berkontribusi nyata terhadap penurunan jumlah perolehan suara sah Pemohon. Menurut Pemohon, jumlah simpatisan Pemohon yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan pemungutan suara [formulir Model C. Pemberitahuan-KWK] adalah sebanyak 5.088 yang tersebar di 696 TPS.

Bahwa jika keseluruhan jumlah simpatisan Pemohon yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Tabel 6 tersebut di atas, mendapatkan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dari KPPS dan

memberikan suaranya di TPS, maka sudah dipastikan bahwa perolehan suara sah Pemohon bertambah sebanyak 3.764 suara sah.

- e. Bahwa pada saat berlangsungnya pemungutan suara tanggal 27 November 2024, tim pemenangan dan relawan Pemohon menemukan banyaknya simpatisan Pemohon di beberapa TPS tidak bisa menggunakan Hak Pilihnya di TPS masing-masing. Kondisi ini, disebabkan karena adanya kelalaian, kurangnya pengetahuan, dan tidak meratanya informasi yang diberikan oleh Petugas KPPS kepada para Pemilih sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara.

Terhadap kondisi ini sangat merugikan karena mempengaruhi perolehan suara Pemohon, olehnya simpatisan dan relawan Pemohon melaporkan terjadinya pelanggaran penggunaan Hak Pilih kepada Panwaslu Kecamatan yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan. Akan tetapi, laporan mengenai adanya pelanggaran penggunaan Hak Pilih yang disampaikan oleh tim relawan dan simpatisan Pemohon, tidak tertangani dengan baik karena para masyarakat pendukung telah kehilangan hak pilihnya panwaslu kecamatan tidak maksimal menangani sesuai ketentuan peraturan [Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28, Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P33]..

5. Berdasarkan seluruh uraian sebelumnya, dengan mempertimbangkan berpengaruhnya secara signifikan Keberpihakan Aparatur Pemerintah Desa kepada Paslon 3, Balas Jasa Pemilih kepada Paslon 3, dan Politik Uang (money politic) yang dilakukan oleh Paslon 3 atau setidaknya dilakukan oleh tim kampanye, relawan, dan/atau perorangan terhadap banyaknya perolehan suara sah Paslon 3 yaitu sebanyak 61.883, maka sudah sepatutnyalah apabila Pemohon memohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini untuk memutus mengurangi jumlah perolehan suara sah Paslon 3.
6. Bahwa kurangnya jumlah perolehan suara Pemohon yang diakibatkan banyaknya simpatisan Pemohon yang tidak mendatangi TPS untuk menggunakan Hak Pilinya karena Kelalaian KPPS yang tidak maksimal menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara (formulir Model C. Pemberitahuan-KWK) kepada Pemilih termasuk kepada Pemilih simpatisan

Pemohon, maka cukup beralasan apabila Pemohon memohon pula kepada Mahkamah Yang Mulia untuk memutus menambah perolehan suara sah Pemohon sebanyak 4.059.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
  - a. Keputusan Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2014 Pukul 17.40 WITA;
  - b. Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 17.40 WITA sepanjang mengenai perolehan suara disemua TPS di Desa yang Aparatur Pemerintah Desanya (Kepala Desa dan Perangkat Desa) berpihak kepada Paslon 3; atau
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1.	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I. Kom. dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241
2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060

3.	Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, s.Pd., M.S.	55.690
4.	Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, S.IP., M.A.P. dan Drs. Arwin, S.H.	11.083
5.	Moh. Yasin, s.sos., M.A.P. dan Syafiah, S.IP., M.A.P. [Pemohon]	57.142

Jumlah Keseluruhan Perolehan Surat Sah	160.216
--	---------

atau

- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang disemua TPS di Desa yang Aparatur Pemerintah Desanya (Kepala Desa dan Perangkat Desa) berpihak kepada Paslon 3;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya [*ex aequo et bono*].

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan rekaman video yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-31A, sebagai berikut.

- Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024;
- Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 837 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024
- Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 838 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Data Jumlah Penduduk Kabupaten Donggala Tahun 2024. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Donggala;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dari setiap kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. (Form. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Dokumentasi Pelanggaran Netralitas Aparatur Pemerintah Desa Tondo Kecamatan Sirenja, Sekretaris Desa Tondo (An. Sutarno) melakukan kampanye serta berpose bersama Calon Bupati Vera E. Laruni mengacungkan tiga jari simbol dukungan kepada Paslon Nomor Urut 03 pada tanggal 11 Oktober 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Dokumentasi Pelanggaran Netralitas Aparatur Pemerintah Desa Tondo Kecamatan Sirenja, Sekretaris Desa Tondo (An. Sutarno) melakukan kampanye serta berpose bersama Calon Wakil Bupati Taufi Burhan mengacungkan tiga jari simbol dukungan kepada Paslon Nomor Urut 03 pada tanggal 11 Oktober 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Desa Tondo Kecamatan Sirenja. (Form. Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2 Lembar 1)
9. Bukti P-9 : Fotokopi *Screen Shoot* percakapan Sekretaris Desa Toaya An. Andi Rifain pada Whats App Group PPID Donggala Bersatu;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa Toaya Kecamatan Sindue (Lampiran Model D.HASIL Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2 Lembar 1);
11. Bukti P-11 : Fotokopi *Screen Shoot* percakapan Kaur Pemerintahan Desa Marana An. Taufik pada Whats App Group PPID Donggala Bersatu;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Dokumentasi Kepala Desa Labuan Toposo dan Kepala Desa Simagaya Foto bersama dirumah kediaman Calon Bupati Nomor urut 3;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan (Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2 lembar 1;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa Simagaya Kecamatan Balaesang (Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2 lembar 1;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Dokumentasi pembagian sembako di Desa Mbuwu Kec.Banawa Selatan oleh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati No. Urut 3, tanggal 15 September 2024;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Dokumentasi pembagian sembako di Desa Labuan Toposo, Kec. Labuan oleh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati No. Urut 3, tanggal 13 September 2024;
17. Bukti P-16A : Fotokopi:
  - a.Salinan model Kartu Kontrol Pembagian Sembako berisi uraian penerima sembako dari Paslon No. Urut 3, oleh Koordinator TPS/Desa Jaringan Saksi Luar;
  - b.Model Kartu Nama “VERA PEDULI” berisi *Barcode*, menandakan bisa mengambil paket sembako yang dibagikan oleh Paslon No. Urut 3;
  - c.Model Stiker Citra Diri Paslon No. Urut 3 yang disertakan pada setiap pembagian sembako.
  - d. Mode Tas Paket Sembako berwarna Pink.
18. Bukti P-17 : Fotokopi Dokumentasi pembagian sembako di Desa Lumbubaka Kec. Labuan oleh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati No. Urut 3, tanggal 27 November 2024;

19. Bukti P-18 : Fotokopi Dokumentasi pembagian sembako di Desa Labuan Salumbone Kec. Labuan oleh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati No. Urut 3, tanggal 11 September 2024;
20. Bukti P-19 : Fotokopi Dokumentasi pembagian sembako di Desa Wombo Kec. Tanantovea oleh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati No. Urut 3, tanggal 13 September 2024;
21. Bukti P-20 : Fotokopi Dokumentasi pembagian sembako di Desa Guntarano Kec. Tanantovea oleh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati No. Urut 3, tanggal 20 September 2024;
22. Bukti P-21 : Fotokopi Dokumentasi pembagian sembako di Kelurahan Maleni Kec. Banawa oleh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati No. Urut 3, tanggal 10 September 2024;
23. Bukti P-22 : Fotokopi Surat pernyataan warga Kelurahan Kabonga Besar Kec. Banawa menyatakan telah memberikan sejumlah uang untuk memilih Calon Bupati/Wakil Bupati No. Urut 3;
24. Bukti P-22A Fotokopi:
  - a. Pernyataan salah seorang warga an. Hasriani menyatakan telah menerima dan membagikan uang sejumlah Rp. 27.000.000,- untuk dibagikan kepada Pemilih guna memilih/mencoblos Paslon No. Urut 3.
  - b. *Screen Shoot* percakapan *WhatsApp* mengenai penyaluran uang dari an. Sulastri (Tim Jangkar Vegata Paslon 3) kepada an. Hasriani *via* anaknya an. Riski Amalia guna dibagikan kepada masyarakat Desa Pantolobete.
  - c. 1 (satu) jilbab berwarna hitam yang dibagikan bersama uang kepada warga Desa Pantolobete.
25. Bukti P-22B : Rekaman video pengakuan salah seorang an. Hasriani menerangkan carut marut *Money Politic* Paslon No. Urut 3 di Desa Pantolobete;

- 26.. Bukti P-23 : Fotokopi Surat pernyataan warga Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan menyatakan telah menerima uang untuk memilih Calon Bupati/Wakil Bupati No. Urut 3;
27. Bukti P-23A : Rekaman Video pengakuan salah seorang warga Desa Labuan Toposo penerima uang untuk mencoblos/memilih Paslon No. Urut 3;
28. Bukti P-23B : Rekaman Video pengakuan salah seorang warga Desa Labuan Toposo penerima uang untuk mencoblos/memilih Paslon No. Urut 3;
29. Bukti P-23C : Rekaman Video pengakuan salah seorang warga Desa Labuan Toposo penerima uang untuk mencoblos/memilih Paslon No. Urut 3;
30. Bukti P-24 : Fotokopi Surat pernyataan warga Desa Kaliburu Kecamatan Sindue menyatakan telah menerima uang untuk memilih Calon Bupati/Wakil Bupati No. Urut 3;
31. Bukti P-25 : Fotokopi Surat pernyataan warga Desa Enu Kecamatan Sindue menyatakan telah menerima uang untuk memilih Calon Bupati/Wakil Bupati No. Urut 3;
32. Bukti P-26 : Fotokopi Surat pernyataan warga Desa Sindosa Kecamatan Sindue Tobata menyatakan telah menerima uang untuk memilih Calon Bupati/Wakil Bupati No. Urut 3;
33. Bukti P-26A : Rekaman Video pengakuan salah seorang warga Desa Batusuya penerima uang untuk mencoblos/memilih Paslon No. Urut 3;
34. Bukti P-26B : Rekaman Video pengakuan salah seorang warga Desa Batusuya penerima uang untuk mencoblos/memilih Paslon No. Urut 3;
35. Bukti P-26C : Rekaman Video pengakuan salah seorang warga Desa Batusuya menerangkan melihat sendiri Paslon Bupati No. Urut 3 membagikan uang secara langsung kepada warga;

36. Bukti P-26D : Rekaman Video pengakuan salah seorang warga Desa Batusuya menerangkan melihat sendiri Paslon Bupati No. Urut 3 membagikan uang secara langsung kepada warga;
37. Bukti P-26E : Fotokopi Surat Pernyataan salah seorang warga masyarakat desa **Balentuma**, Kec.Sirenja, Kab. Donggala, **menerima dan menyaksikan** pembagian uang dari tim **JANGKAR** Kab.Donggala untuk memilih Paslon No. Urut 3;
38. Bukti P-26F : Fotokopi Surat Pernyataan warga Desa Kampung Baru Sibayu Kec. Balaesang yang menerima sekaligus membagikan uang memilih Paslon No. Urut 3;
39. Bukti P-27 : Fotokopi Surat pernyataan warga Desa Taripa Kecamatan Sindue menyatakan telah menerima uang untuk memilih Calon Bupati/Wakil Bupati No. Urut 3;
40. Bukti P-28 : Fotokopi Surat pernyataan warga Desa Kumbasa Kecamatan Sindue menyatakan telah menerima uang untuk memilih Calon Bupati/Wakil Bupati No. Urut 3;
41. Bukti P-29 : Fotokopi Surat pernyataan warga Desa Wani satu Kecamatan Tanantovea menyatakan telah menerima uang untuk memilih Calon Bupati/Wakil Bupati No. Urut 3;
42. Bukti P-30 : Fotokopi Tanda terima pelaporan Pelanggaran penyelenggara KPPS, pada Panwascam Sindue Tombusabora terkait pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
43. Bukti P-31 : Fotokopi Tanda terima pelaporan Pelanggaran penyelenggara KPPS, pada Panwascam Sindue, Sindue Tobata, Sirenja, Balaesang, Tanantovea, Banawa selatan, Sojol terkait pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
44. Bukti P-31A : Fotokopi Dokumentasi Pelanggaran Netralisasi Petugas KPPS Desa Toaya, saat Pleno Kecamatan di Gedung Serbaguna PAKAROSO SINTUVU, tanggal 1 Desember 2024.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO**

Menurut **TERMOHON** Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang diajukan oleh **PEMOHON** selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor Urut 5 (lima) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diamanatkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang No 10 Tahun 2016), menyebutkan:

“Perkara perselisihan Penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PPU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 29 september 2022 menyatakan frasa “sampai dibentuknya peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PPU-XX/2022 tersebut maka ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No 10 Tahun 2016 selengkapnya dibaca **“Perkara perselisihan Penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”**
4. Bahwa Penyelesaian perselisihan Penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, dan diadili adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyebutkan dalam ayat:
  - (1) Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
  - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
5. Bahwa begitu pula, ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (selanjutnya disebut PMK No. 3 Tahun 2024) Menyebutkan:
 

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”
6. Bahwa merujuk pada maksud ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* ketentuan Bab II, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tersebut diatas. maka Mahkamah Konstitusi **hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;**

7. Bahwa dengan demikian maka pada dasarnya ruang lingkup pemeriksaan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan saja dan bukan yang lain, selain yang telah ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan;
8. Bahwa setelah memperhatikan keseluruhan uraian Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON**. Meskipun objek Permohonan **PEMOHON** adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor: 1423 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, Pukul 17.40 WITA **berdasarkan bukti (T-1)** tetapi uraian dalil dalam Posita Permohonan **PEMOHON** --vide-- **halaman 9 s/d halaman 16** seluruhnya hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masuk tahapan proses pemilihan dan pada saat tahapan Kampanye maupun setelah selesai tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara sebagaimana pada pokoknya diuraikan dalam tabel berikut:

No.	TAHAPAN	PERMASALAHAN
1.	Kampanye	<p>1. Sekertaris Desa Tondo, Kecamatan Sirenja atas nama Sutarno melakukan foto bersama dengan Paslon No. Urut 3 pada saat kampanye pada tanggal 11 Oktober 2024 di lapangan Sepak Bola Desa Tondo;</p> <p>2. Sekertaris Desa Toaya Kecamatan Sindue atas nama Andi Rifain memposting gambar <b>Paslon No urut 3</b> yang dicoblos paku dalam group <i>Whatsapp</i></p>

		<p>dengan nama group “PPID DONGGALA BERSATU;</p> <p>3. Politik uang (<i>money politic</i>) yang dilakukan Paslon Nomor Urut 3 atau setidaknya dilakukan oleh Tim kampanye, relawan, dan/atau perorangan atas perintah atau atas sepengetahuan Paslon Nomor Urut 3 di beberapa tempat, di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa;</li> <li>- Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan;</li> <li>- Desa Kaliburu Kecamatan Sindue Tombusabora;</li> <li>- Desa Enu Kecamatan Sindue;</li> <li>- Desa Sindosa Kecamatan Sindue Tobata;</li> <li>- Desa Taripa Kecamatan Sindue;</li> <li>- Desa Kumbasa Kecamatan Sindue;</li> <li>- Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea;</li> </ul>
2.	Sebelum Penetapan Pasangan Calon	<p>Paslon Nomor Urut 3 memberi atau membagi-bagikan sembako sebelum Paslon Nomor Urut 3 ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon di berbagai tempat di antaranya:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Mbuwu Kecamatan Banawa Selatan;</li> <li>- Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan;</li> <li>- Desa Labuan Lumbubaka Kecamatan Labuan;</li> <li>- Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan;</li> <li>- Desa Wombo Kecamatan Tanantove;</li> <li>- Desa Guntarano Kecamatan Tanantovea;</li> <li>- Kelurahan Maleni Kecamatan Banawa</li> </ul>
3.	Selesai pemungutan dan penghitungan Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sehari setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan Kepala Desa Labuan Taposo, Kecamatan Labuan atas nama Liswanto dan Kepala Desa Simagaya kecamatan Balaesang atas nama Asbar mendatangi rumah Paslon Nomor Urut 3 di Palu dan berfoto di dalam rumah Paslon Nomor Urut 3;</li> <li>2. Perangkat/Kaur Desa Marana Kecamatan Sindue atas nama Taufik didalam group Whatsapp "PPDI Kabupaten Donggala" membalas komentar dengan frasa "<i>kita joget kemenangan Vegata</i>"</li> </ol>

4.	Pendistribusian formulir Model C. Pemberitahuan-KWK	KPPS tidak maksimal melaksanakan kegiatan penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih (formulir Model C. Pemberitahuan-KWK)
----	---	--

9. Bahwa dari keseluruhan uraian dalil dalam Posita Permohonan **PEMOHON** tersebut, ternyata tidak terdapat satupun uraian berkenaan keberatan **PEMOHON** terkait perselisihan mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON** akibat adanya kesalahan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON** tersebut dengan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut **PEMOHON**;
10. Bahwa dari uraian dalil dalam Permohonan **PEMOHON** tersebut pada dasarnya hanya merupakan jenis pelanggaran yang berada dalam ranah pelanggaran **administrasi**, **kode etik** atau **Pidana** yang bersifat individual (**tidak terstruktur**) dan sporadis (**tidak massif**) serta **tidak signifikan** mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara **PEMOHON** sebagaimana yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON**. sehingga menyebabkan **PEMOHON** dapat menjadi Pasangan Calon Peraih perolehan suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah dengan jelas dan tegas menyebutkan kewenangan masing-masing Lembaga yang menangani pelanggaran, sengketa atau perselisihan yang berhubungan dengan pemilihan sebagaimana tabel dibawah ini:

LEMBAGA	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi	- Bawaslu
Pemilihan yang bersifat	- Mahkamah Agung

Terstruktur, Sistematis dan Masif	(vide Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016)
Pelanggaran Kode Etik	- DKPP (vide Pasal 136-137 UU No. 10 Tahun 2016)
Pelanggaran Administrasi	- KPU - Bawaslu/Panwaslu (vide Pasal 138 UU No. 10 Tahun 2016)
Sengketa Pemilihan	- Bawaslu/Panwaslu (vide Pasal 142-144 UU No. 10 Tahun 2016)
Pelanggaran Pidana	- Sentra Gakkumdu - Pengadilan Negeri - Pengadilan Tinggi (vide Pasal 145-150 UU No. 10 Tahun 2016)
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	- Bawaslu/Panwaslu - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Mahkamah Agung (vide Pasal 153-154 UU No. 10 Tahun 2016)
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b> (vide Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016)

12. Bahwa ketentuan tersebut diatas telah dengan jelas dan tegas mengatur Batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bersifat limitative, dimana Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah secara spesifik mengadili perselisihan terkait penetapan perolehan suara hasil pemilihan, bukan pelanggaran-pelanggaran tentang

proses penyelenggaraan pemilihan yang merupakan domain Lembaga lainnya;

13. Bahwa dengan demikian, menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan **PEMOHON** sebagaimana yang ditentukan peraturan Perundang-undangan.

**b. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

Menurut **TERMOHON**, bahwa **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang No 10 Tahun 2016), menegaskan: Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1.	≤ 250.000	2%
2.	<b>&gt;250.000 – 500.000</b>	<b>1,5%</b>
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

2. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Tanggal 23 desember 2024, Perihal: Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024, dengan Lampiran: 1 (satu) berkas Surat Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Perihal: Penyerahan Data Jumlah

Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024, Penduduk Kabupaten Donggala Semester 1 Tahun 2024 adalah sejumlah **316.037 (tiga ratus enam belas ribu tiga puluh tujuh)** jiwa berdasarkan Bukti [T-2];

3. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Donggala sejumlah **316.037 (tiga ratus enam belas ribu tiga puluh tujuh)** tersebut maka ambang batas pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah yang ditetapkan oleh **TERMOHON** dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menegaskan:

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, Pukul 17.40 WITA berdasarkan bukti [T-1] ditetapkan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I. Kom. dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241
2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060
3.	Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.	61.883
4.	Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, S.IP. M.A.P. dan Drs. Arwin, S.H.	11.083

5.	Moh. Yasin, S. Sos., M.A.P. dan Syafiah, S.IP., M.A.P.	50.949
Total Suara Sah		160.216

5. Bahwa merujuk pada Penetapan Hasil Pemilihan tersebut maka ambang batas Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ambang batas selisih dikalikan dengan Jumlah Suara Sah

$$1,5\% \times 160.216 = 2.403,24$$

**Dibulatkan menjadi = 2.403**

6. Bahwa perbedaan (selisih) perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **Pihak Terkait (peraih suara terbanyak)** adalah sebagai berikut:

$$61.883 - 50.949 = 10.934$$

**Atau ekuivalen dengan 6,82%**

7. Bahwa dengan perbedaan (selisih) hasil perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **Pihak Terkait (peraih suara terbanyak)** sebesar **10.934 (sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh empat)** atau setara dengan angka presentase sebesar **6,82%** tersebut. maka perbedaan (selisih) perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **Pihak Terkait (peraih suara terbanyak)** telah melebihi diatas syarat ambang batas untuk dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi yaitu paling banyak **(1,5% x 160.216) total suara sah = dibulatkan 2.403 (dua ribu empat ratus tiga) suara** sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
8. Bahwa meskipun dalam **keadaan tertentu (kasuistik)** Mahkamah Konstitusi pernah menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tetapi penyampingan dan/atau penundaan tersebut bersifat **ketat** dan **terbatas** sebagaimana dapat dilihat setidaknya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang

dijadikan rujukan dalam permohonan **PEMOHON** bagian **III. Kedudukan Hukum Pemohon** pada **huruf h, halaman 6 s/d halaman 7** tersebut sebagai berikut:

- a. Terdapat persoalan berkenaan syarat calon, baik berkenaan syarat calon mantan narapidana maupun syarat calon yang berkewarganegaraan asing, sebagaimana terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi:
  - Putusan Nomor 145/ PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 juni 2021 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Tahun 2020;
  - Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 maret 2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Diogel;
  - Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 maret 2021, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir, provinsi sumatera utara Tahun 2020;
- b. Terdapat persoalan berkenaan pelanggaran berupa praktik politik uang (*money politic*), intimidasi, surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% surat suara tambahan dan pemilih fiktif, terhadap hal tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu, sebagaimana terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung Tahun 2020;
- c. Terdapat persoalan berkenaan politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif, kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan struktur pemerintahan kecamatan dan perangkat desa sebagai tim sukses pemenangan, dan isu mendiskreditkan gender yang disampaikan di ruang-ruang keagamaan dan ruang publik, terhadap hal tersebut telah diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan, Bawaslu dan Sentra Gakkumdu, sebagaimana terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021 pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;

- d. Terdapat persoalan berkenaan pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan), sebagaimana terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2020;
  - e. Terdapat persoalan berkenaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) berupa Penggunaan politik uang (*money politic*) telah ada penyelesaian sengketa pemilihan oleh Bawaslu dengan menghasilkan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan sanksi administrasi kepada pihak terlapor, sebagaimana terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
  - f. Terdapat persoalan tidak adanya daftar hadir di TPS, para pemilih tidak terverifikasi dengan benar sehingga banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021 pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;
9. Bahwa apabila seluruh peristiwa hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas dihubungkan dengan konstruksi peristiwa hukum yang didalilkan dalam permohonan **PEMOHON** berkenaan dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masuk tahapan proses pemilihan dan pada saat tahapan kampanye maupun setelah selesai tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS adalah hanya dalil permohonan **PEMOHON** yang terkait dengan dugaan adanya politik uang (*money politic*) yang ada kaitannya dengan peristiwa hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas tetapi terhadap dalil Permohonan **PEMOHON** tersebut adalah tidak serta merta dapat menjadi

dasar untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 sebab andai katapun (*quod non*) dalil dalam permohonan **PEMOHON** tersebut benar terjadi adanya maka merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk menerima, memeriksa dan memutus dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangn-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur Sistematis dan Masif tetapi pada faktanya **PEMOHON** tidak pernah melaporkan terkait kejadian tersebut dan begitu pula **TERMOHON** tidak pernah menerima rekomendasi dan/atau Putusan BAWASLU Provinsi Sulawesi Tengah ataupun pihak berwenang lainnya;

10. Bahwa dengan demikian maka seluruh dugaan pelanggaran yang dimaksud dalam permohonan **PEMOHON** tersebut adalah tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda dan/atau menyampingkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut.
11. Bahwa dengan demikian, menurut **TERMOHON**, permohonan **PEMOHON** tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan.

**c. TENGGANG WAKTU PERBAIKAN PERMOHONAN**

Menurut **PEMOHON**, bahwa perbaikan permohonan **PEMOHON** yang dimohonkan pada Persidangan Pendahuluan pada tanggal 13 Januari 2025 telah melewati batas waktu Perbaikan Permohonan dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** pada Persidangan Pendahuluan tanggal 13 Januari 2025 memohon untuk melakukan renvoi berkenaan dengan:

- a) Kesalahan penulisan pada bagian **objek sengketa** pada **halaman 2** maupun dalam **Petitum** pada **angka 2, halaman 16 s/d halaman 17** yang sebelumnya tertulis **diumumkan** pada **hari Kamis tanggal 5 Desember 2014 Pukul 17.40 WITA** menjadi **diumumkan** pada **hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 17.40 WITA**;
  - b) Perubahan perolehan suara sah Pasangan Calon yang benar menurut **PEMOHON** dalam Permohonan **PEMOHON** pada bagian **IV Pokok Permohonan, angka 2, Tabel 4 halaman 8** yang sebelumnya tertulis:
    - Vera Elena Laruni, S.E., dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si. perolehan suara sah 55.690, berubah menjadi 53.876;
    - Moh. Yasin, S. Sos., M.A.P. dan Syafiah, S.IP., M.A.P. perolehan suara sah 57.142, berubah menjadi 55.008
    - Jumlah keseluruhan suara sah 160.216, berubah menjadi 164.275
  - c) Perubahan angka dalam Permohonan **PEMOHON** pada bagian **IV Pokok Permohonan, angka 4, huruf d halaman 15** yang sebelumnya tertulis:
    - 5.088 berubah menjadi 4.059,
    - 696 TPS berubah menjadi 6 (enam) Kecamatan
    - 3.764 suara sah berubah menjadi 4.376 suara sah.
  - d) Dalam Permohonan **PEMOHON** pada bagian **IV Pokok Permohonan, angka 5, halaman 16** yang sebelumnya **PEMOHON** tidak menyebut jumlah porolehan suara sah Paslon 3 yang dimohonkan untuk dikurangi, kemudian **PEMOHON** mengisi porolehan suara sah Paslon 3 yang dimohonkan untuk dikurangi sejumlah 8.007;
  - e) Dalam Permohonan **PEMOHON** pada bagian **IV Pokok Permohonan, angka 6, halaman 16** yang sebelumnya **PEMOHON** tidak menyebut jumlah porolehan suara sah yang dimohonkan untuk ditambah, kemudian **PEMOHON** mengisi porolehan suara sah yang dimohonkan untuk ditambah sebanyak 4.059
2. Bahwa terhadap renvoi yang dilakukan **PEMOHON** tersebut diatas, **TERMOHON** dengan tegas **menolak renvoi** dari **PEMOHON** tersebut karena sudah tidak termasuk renvoi yang dibenarkan yaitu hanya sebatas kesalahan pengetikan (*typo*) dan tidak bersifat substansi. sementara renvoi

yang dilakukan **PEMOHON** tersebut telah masuk pada substansi Permohonan **PEMOHON** dengan merubah dan menambah pokok permohonan **PEMOHON** sehingga telah sama dengan Perbaikan Permohonan **PEMOHON**;

3. Bahwa kesalahan **PEMOHON** dalam permohonan **PEMOHON** yang dimohonkan untuk dilakukan *renvoi* tersebut diatas adalah menunjukkan **PEMOHON tidak cermat/hati-hati dan tidak serius** dalam permohonan **PEMOHON**, apalagi **PEMOHON** telah diberikan waktu untuk melakukan perbaikan Permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
4. Bahwa dengan demikian maka Permohonan **PEMOHON** yang digunakan dalam perkara *a'quo* adalah tetap mengacu pada Permohonan **PEMOHON** hasil perbaikan tanggal 12 Desember 2024;

**b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut **TERMOHON**, bahwa Permohonan **PEMOHON** adalah tidak jelas (*obscuur libel*) dengan dasar dan alasan:

1. Bahwa **objek sengketa** dan **Petitum** dalam Permohonan **PEMOHON** mengandung cacat ***kabur (obscuur libel)*** dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
  - a) Bahwa pada bagian **objek sengketa** pada **halaman 2** maupun dalam **Petitum** pada **angka 2, halaman 16 s/d halaman 17** dalam Permohonan **PEMOHON** dengan tegas **PEMOHON** mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor: 1423 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2014 Pukul 17.40 WITA**
  - b) Bahwa penting untuk diketahui, bahwa **TERMOHON** sama sekali **tidak pernah mengumumkan** pada **hari Kamis tanggal 5 Desember**

**2014 Pukul 17.40 WITA** berkenaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor: 1423 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa dan dalam petitum Permohonan **PEMOHON** tersebut melainkan **PEMOHON mengumumkan** pada **hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 17.40 WITA;**

- c) Bahwa adapun **PEMOHON** pada persidangan Pendahuluan pada tanggal 13 Januari 2025 memohon untuk melakukan renvoi berkenaan penulisan objek sengketa yang sebelumnya tertulis **diumumkan** pada **hari Kamis tanggal 5 Desember 2014 Pukul 17.40 WITA** menjadi **diumumkan** pada **hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 17.40 WITA** adalah **TERMOHON** dengan tegas **menolak renvoi** tersebut karena telah masuk pada substansi Permohonan **PEMOHON**. kesalahan penyebutan berkenaan waktu diumumkannya objek sengketa tersebut adalah berkonsekuensi hukum objek sengketa dimaksud mengandung cacat ***error in objecto***.
  - d) Bahwa selain itu, kesalahan **PEMOHON** dalam penyebutan berkenaan waktu diumumkannya objek sengketa tersebut adalah menunjukkan **PEMOHON tidak cermat/hati-hati** dan **tidak serius** dalam permohonan **PEMOHON** tersebut apalagi **PEMOHON** telah diberikan waktu untuk melakukan perbaikan Permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
  - e) Bahwa dengan demikian maka penyebutan objek sengketa maupun petitum yaitu di **umumkan** pada **hari Kamis tanggal 5 Desember 2014 Pukul 17.40 WITA** dalam Permohonan **PEMOHON** tersebut adalah mengandung **cacat kabur (*obscuur libel*)**.
2. Bahwa dalam **Posita** Permohonan **PEMOHON** mengandung **cacat kabur (*obscuur libel*)** dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam uraian dalil (posita) perbaikan Permohonan **PEMOHON**, bagian **IV. Pokok Permohonan** pada **angka 2, tabel 4, halaman 8** tersebut. penghitungan perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 **yang benar menurut PEMOHON** adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I. Kom. dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241
2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060
3.	Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.	55.690
4.	Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, S.IP. M.A.P. dan Drs. Arwin, S.H.	11.083
5.	Moh. Yasin, S.Sos., M.A.P. dan Syafiah, S.IP., M.A.P.	57.142
<b>Total Suara Sah</b>		<b>160.216</b>

- b) Bahwa jika disandingkan antara penghitungan perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang benar menurut **PEMOHON** tersebut diatas dengan penghitungan perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang ditetapkan oleh **TERMOHON** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor: 1423 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, Pukul 17.40 WITA berdasarkan Bukti **(T-1)** sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I. Kom. dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241
2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060
3.	Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.	61.883
4.	Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, S.IP. M.A.P. dan Drs. Arwin, S.H.	11.083
5.	Moh. Yasin, S. Sos., M.A.P. dan Syafiah, S.IP., M.A.P.	50.949
Total Suara Sah		160.216

Maka komposisi perolehan suara sah **Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3)** menjadi **berkurang** sebanyak **6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga)** suara, sedangkan **PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut 5)** menjadi **bertambah** sebanyak **6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga)** suara;

- c) Bahwa terhadap penghitungan perolehan suara sah yang benar menurut **PEMOHON** tersebut dalam permohonan **PEMOHON** tidak memuat uraian penjelasan berkenaan **dasar** dan **alasan** perolehan suara sah **Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3)** menjadi **berkurang** sebanyak **6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga)** suara, sedangkan **PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut 5)** menjadi **bertambah** sebanyak **6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga)** suara dalam penghitungan suara sah yang benar menurut **PEMOHON** tersebut;
- d) Bahwa begitu pula, dalam permohonan **PEMOHON** tersebut tidak memuat uraian penjelasan berkenaan **hal-hal yang menyebabkan kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh **TERMOHON** maupun berkenaan **waktu** dan **tempat** terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** tersebut sehingga perolehan suara sah **Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3)** menjadi **berkurang** sebanyak

**6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga)** suara, sedangkan **PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut 5)** menjadi **bertambah** sebanyak **6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga)** suara dalam penghitungan suara sah yang benar menurut **PEMOHON** tersebut;

- e) Bahwa uraian penjelasan berkenaan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** dalam permohonan **PEMOHON** adalah menjadi penting adanya bukan hanya agar **TERMOHON** dapat mengetahui berkenaan hal-hal yang menyebabkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** maupun berkenaan waktu dan tempat terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** sehingga **TERMOHON** dapat menanggapi uraian penjelasan permohonan **PEMOHON** tersebut tetapi menjadi keharusan dalam Permohonan **PEMOHON** sebagaimana maksud ketentuan **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota**, menyebutkan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

4. alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- f) Bahwa dengan demikian maka Permohonan **PEMOHON** tersebut mengandung **cacat kabur (*obscuur libel*)** dan **bertentangan** dengan **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota**.
- g) Bahwa lebih lanjut, sepanjang mengenai dalil Permohonan **PEMOHON** pada angka 4 huruf e halaman 15 s/d halaman 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “adanya laporan tim pemenangan dan relawan **PEMOHON** kepada Panwaslu Kecamatan sebanyak 9

(sembilan) laporan yang tersebar **di 9 (sembilan) kecamatan** akan tetapi hanya 1 (satu) Panwaslu yang menindaklanjuti laporan tersebut, sedangkan 8 (delapan) Panwaslu Kecamatan tidak menindaklanjutinya”.

Berkenaan dengan hal tersebut menurut **TERMOHON** dalil **PEMOHON** tidak jelas sehingga mengandung **cacat kabur (*obscuur libel*)**, karena **PEMOHON** sama sekali tidak menyebutkan di Kecamatan mana saja laporan-laporan yang dimaksud oleh **PEMOHON**;

3. Bahwa dalam **Petitum** Permohonan **PEMOHON** mengandung **cacat kabur (*obscuur libel*)** sebagai berikut:

a) Bahwa dalam Petitum permohonan **PEMOHON** tidak jelas apa yang dimohonkan, apakah:

- Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor: 1423 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, Pukul 17.40 WITA (vide petitum angka 2 poin a) dengan menetapkan Perolehan suara hasil pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang benar menurut **PEMOHON** (vide Petitum angka 3); atau
- Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor: 1423 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, Pukul 17.40 WITA sepanjang mengenai perolehan suara disemua TPS di Desa yang Aparatur Pemerintah Desanya (Kepala Desa dan Perangkat Desa) berpihak kepada Paslon 3 (vide Petitum angka 2 poin b) dengan melaksanakan Pemungutan suara Ulang di TPS (vide petitum angka 4)

b) Bahwa dalam **Petitum** Permohonan **PEMOHON** pada **angka 2 huruf b. PEMOHON** tidak menyebut berapa jumlah perolehan suara yang dimohonkan untuk dibatalkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Donggala Nomor: 1423 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2014, Pukul 17.40 WITA;

- c) Bahwa begitu pula dalam Petitum permohonan **PEMOHON** pada **angka 4. PEMOHON** tidak menyebut secara jelas dan terperinci berkenaan jumlah TPS, nama TPS dan nama Desa yang di mohonkan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta tidak didukung alasan-alasan dalam Posita permohonan **PEMOHON** yang menjadi dasar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut;

14. Bahwa dari seluruh uraian diatas, menurut **TERMOHON** permohonan **PEMOHON** adalah **tidak jelas** atau **kabur (*obscuur libel*)**, dengan demikian **TERMOHON** memohonkan agar permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa **TERMOHON** memohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi sejauh relevan mohon dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok jawaban ini dan **TERMOHON** pula secara tegas menyatakan menolak secara keseluruhan dalil Permohonan **PEMOHON** kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERMOHON**. untuk itu dengan rendah hati **TERMOHON** memberikan tanggapan/Jawaban atas Permohonan **PEMOHON** yang disusun secara rinci dan sistematis sesuai konstruksi Permohonan **PEMOHON** sebagai berikut:

- A. Bahwa terhadap dalil Permohonan **PEMOHON**, bagian **IV. Pokok Permohonan** pada **angka 1, halaman 7 s/d halaman 8**. menurut **TERMOHON** telah **tepat** dan **benar** sehingga **TERMOHON** tidak lagi memberikan tanggapan karena telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor: 1423 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, Pukul 17.40 WITA, (vide **Bukti T-1**) dengan

perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I. Kom. dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241
2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060
3.	<b>Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.</b>	<b>61.883</b>
4.	Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, S.IP. M.A.P. dan Drs. Arwin, S.H.	11.083
5.	<b>Moh. Yasin, S. Sos., M.A.P. dan Syafiah, S.IP., M.A.P.</b>	<b>50.949</b>
Total Suara Sah		160.216

**B.** Bahwa sedangkan terhadap dalil Permohonan **PEMOHON**, bagian **IV. Pokok Permohonan** pada **angka 2, halaman 8**. Menurut **TERMOHON** adalah dalil yang **tidak benar** dan **mengada-ada**, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil Permohonan **PEMOHON**, bagian **IV. Pokok Permohonan** pada **angka 2, Tabel 4, halaman 8** tersebut, oleh **PEMOHON** telah melakukan penghitungan perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 **yang benar menurut PEMOHON** adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----------	---------------------	-----------------

1.	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I. Kom. dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241
2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060
3.	Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.	55.690
4.	Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, S.IP. M.A.P. dan Drs. Arwin, S.H.	11.083
5.	Moh. Yasin, S. Sos., M.A.P. dan Syafiah, S.IP., M.A.P.	57.142
Total Suara Sah		160.216

2. Bahwa jika disandingkan antara penghitungan perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang benar menurut **PEMOHON** tersebut diatas dengan penghitungan perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang ditetapkan oleh **TERMOHON** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor: 1423 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, Pukul 17.40 WITA, berdasarkan Bukti **[T-1]** sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I. Kom. dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241
2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060
3.	<b>Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.</b>	<b>61.883</b>
4.	Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, S.IP. M.A.P. dan Drs. Arwin, S.H.	11.083

5.	Moh. Yasin, S.Sos., M.A.P. dan Syafiah, S.IP., M.A.P.	50.949
Total Suara Sah		160.216

Maka komposisi perolehan suara sah **Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3)** menjadi **berkurang** sebanyak **6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga)** suara, sedangkan **PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut 5)** menjadi **bertambah** sebanyak **6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga)** suara;

3. Bahwa terhadap penghitungan perolehan suara sah yang benar menurut **PEMOHON** tersebut dalam permohonan **PEMOHON** tidak memuat uraian penjelasan khususnya mengenai **dasar** dan **alasan** perolehan suara sah **Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3)** menjadi **berkurang** sebanyak **6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga)** suara, sedangkan **PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut 5)** menjadi **bertambah** sebanyak **6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga)** suara dalam penghitungan suara sah yang benar menurut **PEMOHON** tersebut;
4. Bahwa begitu pula, dalam permohonan **PEMOHON** tidak memuat uraian penjelasan berkenaan hal-hal yang menyebabkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** maupun mengenai waktu dan tempat terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** tersebut sehingga perolehan suara sah **Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3)** menjadi **berkurang** sebanyak **6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga)** suara, sedangkan **PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut 5)** menjadi **bertambah** sebanyak **6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga)** suara dalam penghitungan suara sah yang benar menurut **PEMOHON** tersebut;
5. Bahwa uraian penjelasan berkenaan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** dalam permohonan **PEMOHON** tersebut adalah menjadi penting adanya bukan hanya agar **TERMOHON** dapat mengetahui mengenai hal-hal yang menyebabkan kesalahan hasil

penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** maupun mengenai waktu dan tempat terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON**, sehingga **TERMOHON** dapat menanggapi uraian penjelasan permohonan **PEMOHON** tersebut tetapi menjadi keharusan dalam Permohonan **PEMOHON** sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyebutkan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

4.alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

6. Bahwa terlepas dari pada itu. lagi pula, **TERMOHON** dalam melaksanakan tahapan proses penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, rekapitulasi tingkat Kecamatan maupun rekapitulasi tingkat Kabupaten telah sesuai dengan tata cara, prosedur dan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Donggala beserta jajarannya dan semua saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 termasuk saksi **PEMOHON** menyetujui hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara pada semua tahapan proses penghitungan dan rekapitulasi yang dilaksanakan **TERMOHON** tersebut dan tidak mengajukan keberatan terkait dengan proses pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi yang dilaksanakan **TERMOHON** tersebut. begitu pula, BAWASLU Kabupaten Donggala beserta jajarannya juga tidak mengeluarkan rekomendasi berkenaan pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi pada semua tahapan yang dilaksanakan **TERMOHON** tersebut;
7. Bahwa dengan demikian, menurut **TERMOHON** perolehan suara tahap akhir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 **yang benar** adalah Perolehan Suara yang **ditetapkan** oleh

**TERMOHON** berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor: 1423 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, Pukul 17.40 WITA**, berdasarkan **Bukti (T-1)** sebagai berikut:

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I. Kom. dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241
2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060
3.	<b>Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.</b>	<b>61.883</b>
4.	Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, S.IP. M.A.P. dan Drs. Arwin, S.H.	11.083
5.	<b>Moh. Yasin, S. Sos., M.A.P. dan Syafiah, S.IP., M.A.P.</b>	<b>50.949</b>
Total Suara Sah		160.216

**C.** Bahwa selanjutnya terhadap dalil Permohonan **PEMOHON**, bagian **IV. Pokok Permohonan** pada **angka 3, halaman 8 s/d halaman 13.** menurut **TERMOHON** dalil permohonan **PEMOHON** tersebut adalah **tidak berdasar hukum** dan terkesan bersifat **asumsi**, dengan penjelasan sebagai berikut:  
**KEBERPIHAKAN APARATUR PEMERINTAH DESA KEPADA PASLON:**

**a. Sekertaris Desa Tondo, Kecamatan Sirenja.**

1. Bahwa terhadap Permohonan **PEMOHON** pada **poin a halaman 9** menurut **TERMOHON** adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan terkesan bersifat **asumsi**, sebab pada faktanya sekertaris Desa Tondo, Kecamatan Sirenja atas nama SUTARNO adalah bukan sebagai Tim Kampanye maupun sebagai Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Nomor Urut 3 (tiga) yang di daftarkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Donggala Nomor Urut 3 (tiga) kepada **TERMOHON** sesuai Surat Keputusan Nomor: 001/KPTS-TP/VEGATA/IX/2024 Tentang Pengesahan Dan Penetapan Tim Pemenangan Pilkada Kabupaten Donggala Pasangan Calon Bupati Vera Elena Laruni, S.E. dan Calon Wakil Bupati Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si. Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Tanggal 4 september 2024 berdasarkan Bukti **[T-3]**. sehingga dengan demikian maka Sekertaris Desa Tondo, Kecamatan Sirenja atas nama SUTARNO dimaksud adalah tidak terlibat sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Nomor Urut 3;

2. Bahwa dalam Permohonan **PEMOHON** juga tidak ditemukan uraian yang lengkap dan jelas bagaimana bentuk keberpihakan Sekertaris Desa Tondo, Kecamatan Sirenja atas nama SUTARNO kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam mempengaruhi Pemilih yang berkorelasi dengan signifikasi jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Tondo, Kecamatan Sirenja tersebut;
3. Bahwa lagi pula, pada faktanya **TERMOHON** selama pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 tidak pernah menerima Putusan dari BAWASLU Kabupaten Donggala ataupun pihak berwenang lainnya terkait dengan dalil permohonan **PEMOHON** tersebut;
4. Bahwa demikian pula pada saat penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS di Desa Tondo Kecamatan Sirenja. dari 4 (empat) TPS yang ada di Desa Tondo tersebut, yaitu: TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04. adalah semua saksi-saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 termasuk saksi **PEMOHON** menandatangani Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI pada setiap TPS tersebut berdasarkan Bukti **[T-4]**, serta tidak ada yang mengajukan keberatan terkait proses penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS tersebut;

**b. Sekertaris Desa Toaya, Kecamatan Sindue**

1. Bahwa terhadap Permohonan **PEMOHON** pada **poin b halaman 9 s/d halaman 10**. menurut **TERMOHON** adalah dalil yang tidak berdasar hukum sebab dalam permohonan **PEMOHON** tidak ditemukan uraian yang lengkap dan jelas berkenaan siapa saja yang tergabung dalam group whatsapp, berapa jumlah pemilih yang tergabung dalam group whatsapp tersebut dan bagaimana bentuk dukungan Sekertaris Desa Toaya, Kecamatan Sindue atas nama ANDI RIFAIN kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam mempengaruhi pemilih yang berkorelasi dengan signifikasi jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Toaya, Kecamatan Sindue tersebut;
2. Bahwa lagi pula pada faktanya **TERMOHON** selama pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 tidak pernah menerima Putusan dari BAWASLU Kabupaten Donggala ataupun pihak berwenang lainnya terkait dengan dalil permohonan **PEMOHON** tersebut;
3. Bahwa demikian pula, pada saat penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, dari 7 (tujuh) TPS yang ada di Desa Toaya tersebut, yaitu: TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, dan TPS 07. adalah semua saksi-saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 termasuk saksi **PEMOHON** menandatangani Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI pada setiap TPS berdasarkan bukti **[T-5]**, serta tidak ada yang mengajukan keberatan terkait proses penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS di Desa Toaya, Kecamatan Sindue tersebut;

**c. Perangkat Pemerintahan Desa Marana, Kecamatan Sindue**

1. Bahwa terhadap Permohonan **PEMOHON** pada **poin c halaman 10**. menurut **TERMOHON** adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan terkesan bersifat asumsi sebab tidak ditemukan uraian yang lengkap

dan jelas berkenaan kapan dan dimana kejadiannya, bagaimana bentuk dukungan Perangkat Pemerintahan Desa Marana, Kecamatan Sindue atas nama TAUFIK kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam mempengaruhi Pemilih sebelum pemungutan dan penghitungan suara yang berkorelasi dengan signifikasi jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Marana, Kecamatan Sindue tersebut;

2. Bahwa lagi pula, pada faktanya **TERMOHON** selama pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 tidak pernah menerima Putusan dari BAWASLU Kabupaten Donggala ataupun pihak berwenang lainnya terkait dengan dalil permohonan **PEMOHON** tersebut;
3. Bahwa demikian pula, pada saat penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS di Desa Marana, Kecamatan Sindue, dari 3 (tiga) TPS yang ada di Desa Marana tersebut yaitu TPS 01, TPS 02 dan TPS 03. adalah semua saksi-saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 termasuk saksi **PEMOHON** menandatangani Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI pada setiap TPS berdasarkan bukti **[T-6]**, serta tidak ada yang mengajukan keberatan terkait proses penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS di Desa Marana, Kecamatan Sindue tersebut;

**d. Kepala Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan dan Kepala Desa Simagaya, Kecamatan Balaesang.**

1. Bahwa terhadap Permohonan **PEMOHON** pada **poin d halaman 10 s/d halaman 11.** menurut **TERMOHON** adalah tidak berdasar hukum dan terkesan bersifat asumsi sebab tidak ditemukan uraian yang lengkap dan jelas berkenaan bagaimana bentuk dukungan Kepala Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan atas nama LISWANTO dan Kepala Desa Simagaya, Kecamatan Balaesang atas nama ASBAR kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam mempengaruhi pemilih

sebelum dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara yang berkorelasi dengan signifikansi jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan dan Desa Simagaya, Kecamatan Balaesang tersebut;

2. Bahwa lagi pula, pada faktanya **TERMOHON** selama pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 tidak pernah menerima Putusan dari BAWASLU Kabupaten Donggala ataupun pihak berwenang lainnya terkait dengan dalil permohonan **PEMOHON** tersebut;
3. Bahwa selain itu, pada saat penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS. di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan, dari 8 (delapan) TPS yang ada di Desa Toposo tersebut yaitu TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, dan TPS 008, adalah semua saksi-saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 termasuk saksi **PEMOHON** menandatangani Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 dalam formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI berdasarkan bukti **[T-7]**, serta tidak ada yang mengajukan keberatan terkait proses penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan tersebut.
4. Bahwa begitu pula, pada saat penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS di Desa Simagaya, Kecamatan Balaesang, dari 3 (tiga) TPS yang ada di Desa Simagaya tersebut yaitu TPS 001, TPS 002 dan TPS 003. adalah semua saksi-saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 termasuk saksi **PEMOHON** menandatangani Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 dalam formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI berdasarkan Bukti **[T-8]**, serta tidak ada yang mengajukan keberatan

terkait proses penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS di Desa Simagaya, Kecamatan Balaesang tersebut.

### **BALAS JASA PEMILIH KEPADA PASLON 3:**

Bahwa terhadap Permohonan **TERMOHON** pada bagian Balas Jasa Pemilih Kepada Paslon 3 **halaman 12**. menurut **TERMOHON** adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan terkesan bersifat asumsi sebab dalam pelaksanaan pemilihan tidak seorangpun dapat mengetahui/memastikan pilihan pemilih karena prinsip pemilihan adalah langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER), jujur dan adil (JURDIL) dan lagi pula, pada faktanya **TERMOHON** selama pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 tidak pernah menerima rekomendasi dan/atau Putusan dari BAWASLU Kabupaten Donggala ataupun pihak berwenang lainnya terkait dengan dalil permohonan **PEMOHON** tersebut;

### **POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)**

1. Bahwa Permohonan **TERMOHON** pada bagian Politik Uang (*money politic*) **halaman 13**. menurut **TERMOHON** adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan terkesan bersifat asumsi sebab tidak ditemukan uraian yang lengkap dan jelas berkenaan siapa yang melakukan kegiatan politik uang (*money politic*)/pemberi, siapa yang menerima uang/Penerima, berapa jumlah uang yang diberikan, dan apa tujuan peruntukan uang tersebut serta upaya dan tindakan apa yang telah **PEMOHON** lakukan terhadap kejadian itu, kapan, dimana dan melalui institusi/lembaga apa...???
2. Bahwa lagi pula terhadap dalil permohonan **PEMOHON** tersebut adalah merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk menerima, memeriksa dan memutus dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangn-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 3

ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur Sistematis dan Masif tetapi pada faktanya **TERMOHON** selama pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 tidak pernah menerima rekomendasi dan/atau Putusan BAWASLU Provinsi Sulawesi Tengah ataupun pihak berwenang lainnya.

**D.** Bahwa dalil Permohonan **PEMOHON**, bagian **IV. Pokok Permohonan** pada **angka 4 huruf a s/d e, halaman 13 s/d halaman 16**. Menurut **TERMOHON** adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan bersifat asumsi sebagaimana diuraikan berikut:

1. Bahwa dalam Permohonan **PEMOHON** khususnya pada **angka 4 huruf a s/d e, halaman 13 s/d halaman 16**. tersebut Menurut **TERMOHON** adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan bersifat asumsi sebab tidak menyebut secara lengkap dan jelas berkenaan nama, alamat dan penyebab simpatisan **PEMOHON** yang tidak menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK) dari KPPS;
2. Bahwa pada faktanya **TERMOHON** melalui KPPS telah secara maksimal menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK) kepada Pemilih sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun Pemilih yang tidak menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK) sebagaimana tertuang dalam Rekapitulasi Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Tahun 2024 (REKAP PENGEMBALIAN C. PEMBERITAHUAN-KAB-KOTA-KWK) berdasarkan bukti **(T-9)**, disebabkan sebagai berikut:

- a) Meninggal dunia;
  - b) Pindah alamat domisili;
  - c) Pindah memilih;
  - d) Tidak dikenal;
  - e) Berubah status;
  - f) Tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan.
3. Bahwa namun demikian, sekiranya benar adanya (*quod non*) terdapat Pemilih yang belum menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Formolir Model C. Pemberitahuan-KWK) maka Pemilih yang bersangkutan dapat meminta Formolir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada Ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada BAB II Pemungutan Suara di TPS, bagian A. Kegiatan Persiapan, angka 1 pemberitahuan pemungutan suara, huruf a. poin 15, menegaskan bahwa:
- “Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum Hari Pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima Formolir Model C. Pemberitahuan-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta Formolir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada Ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk dengan tata cara:
- a) Pemilih menunjukkan KTP-el atau biodata Penduduk yang bersangkutan Kepada Ketua KPPS atau anggota KPPS;
  - b) Ketua KPPS atau anggota KPPS melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima Formolir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK dalam Formolir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id).; dan
  - c) Apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, Ketua KPPS atau anggota KPPS memberikan formolir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK Kepada Pemilih yang bersangkutan.”

4. Bahwa dengan demikian maka terhadap Pemilih yang tidak memberikan hak suara di TPS karena belum menerima Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK adalah tidak fair apabila tanggung jawabnya semata-mata diletakkan kepada **TERMOHON**, karena sejatinya peran serta masyarakat, khususnya Pemilih, tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ini, sebab dibutuhkan kesadaran politik bersama, khususnya pemilih untuk secara aktif mencari informasi dan berkomunikasi kepada **TERMOHON** selaku penyelenggara sebagaimana dimaksud pada BAB II, bagian A., angka 1, huruf a, poin 15 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tersebut diatas;
5. Bahwa terlepas dari pada itu. lagi pula, Pemilih yang belum menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK) adalah tidak kehilangan haknya untuk memberikan suara di TPS karena Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK bukan menjadi syarat mutlak Pemilih memberikan suara di TPS melainkan syarat Pemilih memberikan suara di TPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota:
  - (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
    - a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
    - b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan; dan
    - c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan.
  - (2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, pemilih dapat menggunakan biodata penduduk.
6. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26

November 2024, Perihal: penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Poin A. angka 5 huruf a. menegaskan bahwa berdasarkan beberapa ketentuan diatas, maka terkait dengan mekanisme pemberian suara oleh pemilih di TPS, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. dalam hal terdapat pemilih yang datang di TPS pada hari pemungutan suara menunjukkan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK tetapi tidak bisa menunjukkan KTP-el atau biodata penduduk sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 dan angka 3 serta memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut pada angka 4 Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih, sepanjang:

- 1) Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id); dan
- 2) KPPS dapat memastikan bahwa pemilih yang membawa formulir Model C. Pemberitahuan-KWK tersebut adalah pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dengan cara meminta pemilih menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama, dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan, seperti SIM, Paspor, atau identitas diri lainnya yang memuat ketiga unsur informasi tersebut.

7. Bahwa **TERMOHON** telah pula melakukan sosialisasi secara langsung ke masyarakat maupun melalui media sosial maupun elektronik berdasarkan Laporan SEMESTER II kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. SUBBAGIAN PARMAS DAN SDM KPU Kabupaten Donggala berdasarkan Bukti **[T-10]**, diantaranya sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pendidikan pemilih secara langsung
  - a. **TERMOHON** melaksanakan kegiatan sosialisasi ke masyarakat dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik

Indonesia yang dilaksanakan depan Kantor Bupati Donggala dengan membagikan bahan sosialisasi untuk pemilih yang terdaftar di DPT dan mengajak masyarakat agar tidak golput pada 27 November 2024;

- b. **TERMOHON** melaksanakan kegiatan sosialisasi segmentas masyarakat adat untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat adat dalam pemilihan serentak Tahun 2024 serta mendorong terciptanya pilkada yang aman, damai, berkualitas dan sehat yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 19 september 2024;
- c. **TERMOHON** melaksanakan kegiatan sosialisasi ke Pemilih Pemula dengan melaksanakan kegiatan nonton bareng filem Tepatilah Janji dalam memperingati Hari Santri Nasional sebagai bentuk sosialisasi pendidikan pemilih untuk pemilih pemula yang diharapkan dapat mengedukasi dan memberikan hak pilihnya pada tanggal 27 november 2024 yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 22 oktober 2024 di kecamatan Tanantovea dan Kecamatan Banawa;
- d. **TERMOHON** melaksanakan debat Publik untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala sebanyak 3 (tiga) segmentasi serta melaksanakan nonton bareng atas pelaksanaan debat tersebut di 16 (enam belas) titik/tempat yang tersebar diseluruh kecamatan Kabupaten Donggala yang disiarkan secara langsung melalui kanal media sosial **TERMOHON** dan bekerjasama dengan media nasional TVRI dengan harapan masyarakat dapat mengetahui gagasan visi misi setiap Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam membangun Kabupaten Donggala;
- e. **TERMOHON** melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih di 16 (enam belas) sekolah menengah Atas (SMA) yang ada di Kabupaten Donggala dengan memberikan materi Pendidikan pemilih sesuai aturan KPU yang berlaku serta memberikan kesadaran kepada pemilih pemula agar tidak menerima politik uang;

- f. **TERMOHON** melakukan sosialisasi melalui mobil pintar dengan melaksanakan pawai mobil yang telah dilengkapi dengan Pengeras Suara dan Vidio Tron untuk memberikan sosialisasi di tempat-tempat keramaian seperti pasar-pasar dan tempat-tempat masyarakat banyak berkumpul yang dilaksanakan di 14 (empat belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Donggala.
2. Sosialisasi Pendidikan pemilih melalui media
  - a. **TERMOHON** melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui media sosial seperti facebook, Instagram dan Tiktok dengan merepost kegiatan KPU RI dan kegiatan **TERMOHON** serta mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang secara langsung dilaksanakan oleh **TERMOHON**;
  - b. **TERMOHON** memberikan lomba pada media social untuk memeriahkan hari pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024.
8. Bahwa adapun terkait dengan dalil pada angka 4 huruf d halaman 14 s/d halaman 15 permohonan **PEMOHON**, yang pada pokoknya menyatakan “menurut **PEMOHON** jumlah simpatisan **PEMOHON** yang tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Formulir Model C.Pemberitahuan.KWK) adalah **sebanyak 5.088** yang tersebar di **696 TPS**, bahwa jika keseluruhan jumlah simpatisan **PEMOHON** yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam **tabel 6** tersebut diatas, mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan.KWK dari KPPS dan memberikan suaranya di TPS maka sudah dipastikan bahwa perolehan suara sah **PEMOHON** bertambah **sebanyak 3.764 suara sah**”. menurut **TERMOHON** adalah dalil yang tidak didasarkan pada fakta dan data sebagai berikut:
  - 8.1. Bahwa setelah **TERMOHON** mencermati **tabel 6** (korelasi positif antara pengaruh keberpihakan Aparatur Pemerintah Desa dengan jumlah perolehan suara sah Paslon 3) pada **halaman 11** permohonan **PEMOHON** tersebut adalah terdapat Desa dan Kecamatan sebagai berikut:
    1. Desa Tondo, Kecamatan Sirenja;

2. Desa Toaya, Kecamatan Sindue;
  3. Desa Marana, Kecamatan Sindue;
  4. Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan; dan
  5. Desa Simagaya, Kecamatan Balaesang.
- 8.2. Bahwa berdasarkan fakta, Jumlah TPS yang terdapat di Desa Tondo, Kecamatan Sirenja sebanyak 4 (empat) TPS, di Desa Toaya, Kecamatan Sindue sebanyak 7 (tujuh) TPS, di Desa Marana, Kecamatan Sindue sebanyak 3 (tiga) TPS, di Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan sebanyak 8 (delapan) TPS, dan di Desa Simagaya, Kecamatan Balaesang sebanyak 3 (tiga) TPS sehingga jumlah seluruh TPS di 5 (lima) Desa tersebut, sejumlah 25 (dua puluh lima) TPS;
- 8.3. Bahwa dengan demikian maka dalil **PEMOHON** yang menyatakan sebanyak **696 TPS** dalam **tabel 6** tersebut adalah dalil yang tidak berdasar fakta dan data sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan;
- 8.4. Bahwa lagi pula, tidak seorangpun dapat mengetahui pilihan Pemilih sampai saat hari pemilihan karena prinsip Pemilihan adalah bersifat LUBER (Langsung Umum Bebas dan Rahasia);
9. Bahwa begitu pula dalil pada angka 4 huruf e halaman 15 s/d halaman 16 Permohonan **PEMOHON** yang pada pokoknya menyatakan bahwa “adanya laporan tim pemenangan dan relawan **PEMOHON** kepada Panwaslu Kecamatan sebanyak 9 (sembilan) laporan yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan akan tetapi hanya 1 (satu) Panwaslu yang menindaklanjuti laporan tersebut, sedangkan 8 (delapan) Panwaslu Kecamatan tidak menindaklanjutinya”. menurut **TERMOHON** selain, dalil permohonan **PEMOHON** dimaksud adalah dalil yang tidak jelas, sebab tidak menyebut secara jelas dan lengkap berkenaan *locus* dan *tempus* laporan **PEMOHON** tersebut juga ditujukan kepada BAWASLU sehingga **PEMOHON** tidak lagi menanggapinya;
- E. Bahwa terhadap dalil Permohonan **PEMOHON**, bagian **IV. Pokok Permohonan** pada **angka 5 dan angka 6 halaman 16**. Menurut

**TERMOHON** tidak perlu lagi ditanggapi sebab, selain sebagai dalil pengulangan yang **TERMOHON** telah jawab pada bagian **poin C** dan **poin D** tersebut diatas. lagi pula, **PEMOHON** tidak menyebut berapa jumlah perolehan suara sah Pihak Terkait yang dimohonkan untuk dikurangi dan berapa jumlah perolehan suara sah **PEMOHON** yang dimohonkan untuk ditambah, sehingga dalil-dalil permohonan **PEMOHON** tersebut menjadi tidak jelas (*obscur libel*).

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor: 1423 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, Pukul 17.40 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I. Kom. dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241
2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060
3.	Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.	61.883
4.	Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, S.IP. M.A.P. dan Drs. Arwin, S.H.	11.083

5.	Moh. Yasin, S. Sos., M.A.P. dan Syafiah, S.IP., M.A.P.	50.949
Total Suara Sah		160.216

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain. mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti elektronik yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10 sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024;
2. Bukti T- 2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Reublik Indonesia Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024. Perihal: Data Jumlah Kepndudukan Semester I Tahun 2024, dengan Lampiran: 1 (Satu) Berkas Surat Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Perihal: Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024;
3. Bukti T- 3 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001/KPTS-TP/VEGATA/IX/2024 Tentang Pengesahan Dan Penetapan Tim Pemenangan Pilkada Kabupaten Donggala Pasangan Calon Bupati VERA ELENA LARUNI, S.E., Dan Calon Wakil Bupati TAUFIK M. BURHAN, S.Pd., M.Si. Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tanggal 04 September 2024;
4. Bukti T- 4 : Fotokopi Kumpulan Formulir **MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI** TPS 001, TPS 002, TPS 003 dan TPS 004 di Desa Tondo, Kecamatan Sirenja;

5. Bukti T- 5 : Fotokopi Kumpulan Formulir **MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI** TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006 dan TPS 007 di Desa Toaya, Kecamatan Sindue;
6. Bukti T- 6 : Fotokopi Kumpulan Formulir **MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI** TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 di Desa Marana, Kecamatan Sindue;
7. Bukti T- 7 : Fotokopi Kumpulan Formulir **MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI** TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007 dan TPS 008 di Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan;
8. Bukti T- 8 : Fotokopi Kumpulan Formulir **MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI** TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 di Desa Simagaya, Kecamatan Balaesang;
9. Bukti T- 9 : Fotokopi Formulir REKAP PENEKEMBALIAN C. PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Laporan SEMESTER II Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat SUBBAGIAN PARMAS DAN SDM KPU Kabupaten Donggala.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 5 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor Urut (5) selaku Pemohon dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), menyatakan:
  - (1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
  - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
2. Bahwa selanjutnya dengan mengutip ketentuan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyebutkan: (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, adalah dimaksudkan sebagai bentuk pembatasan atas cakupan substansi permasalahan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terbatas hanya pada hasil perolehan suara.
3. Bahwa ketentuan dalam Pasal 157 ayat (6) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyebutkan: “(6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara, dimaksudkan sebagai bentuk syarat kelengkapan dalam pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara”.

4. Bahwa secara tegas ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyatakan:
  - (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
    - a. ....
    - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
5. Bahwa selanjutnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, yang menentukan: **“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”**;
6. Bahwa ketentuan diatur pula dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan:
  - (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:
    - a. ....
    - b. Uraian yang jelas mengenai, antara lain:
      1. ....
      2. ....
      3. ....
      4. alasan-alasan Permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon

dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5. hal-hal yang dimohonkan (*petitum*), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
7. Bahwa khusus terhadap permohonan Pemohon *a quo*, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan: (2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pemohon **dapat memperbaiki** dan melengkapi Permohonan **paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3** kepada Pemohon atau kuasa hukum;
8. Bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan: (1) Perbaikan Permohonan diajukan sebagaimana sistematisa dalam Pasal 8 ayat (3) **hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan.**
9. Bahwa ditegaskan pula dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan:
  - (2) Dalam hal perbaikan Permohonan diajukan melewati batas waktu yang ditentukan, Permohonan yang dicatat dalam e-BRPK adalah Permohonan awal.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, untuk menilai Permohonan Pemohon apakah merupakan kualifikasi perkara yang dapat diperiksa, diadili, serta diputus (*Kewenangan*) oleh Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini haruslah benar-benar diperhatikan apakah substansi dalil dan uraian Permohonan *a quo* merupakan dalil yang relevan dan/atau berkesesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota;

11. Bahwa sebagaimana hasil persidangan dalam agenda pemeriksaan pendahuluan sebelumnya, Pemohon yang berketetapan pada permohonan perbaikan tertanggal 12 Desember 2024 yang diajukan pada Hari Kamis tanggal 12 Desember, tahun 2024, jam 15.36 WIB, olehnya patut diterangkan terlebih dahulu atas hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan pada Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 164/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 **[vide bukti: PT-32]**, maka dapat diketahui permohonan *a quo* diajukan Pemohon pada hari Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024 pukul 17.43 WIB.
  - b. Bahwa batas tenggang waktu paling lama 3 hari kerja yang ditentukan dalam mengajukan perbaikan permohonan yakni **hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.**
  - c. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon *a quo* tertanggal 12 Desember 2024 yang diajukan pada Hari Kamis, tanggal 12 Desember tahun 2024, jam 15.36 WIB, jelas melewati batas waktu yang ditentukan, olehnya berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, **sepanjang uraian dan hal menyangkut dengan Perbaikan Permohonan Pemohon *a quo* yang telah melewati tenggang waktu pengajuan maka patut dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan dikembalikan kepada substansi materi permohonan awal.**
12. Bahwa memperhatikan keseluruhan dalil dan uraian Permohonan *a quo*, beserta alat bukti yang diajukan, meskipun menyatakan perihal permohonan adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024, namun secara substansi materi dalam permohonan tidak ditemukan adanya uraian, dalil, dan argumentasi jelas maupun bukti-bukti yang menunjukkan adanya perselisihan tentang hasil perolehan suara pemilihan yang dipermasalahkan oleh Pemohon, dengan demikian

permohonan *a quo* tidaklah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maupun ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota;

13. Bahwa Penilaian terkait substansi materi Permohonan Pemohon *a quo* yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maupun ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, serta penilaian substansi permohonan bukan merupakan kualifikasi perkara yang dapat diperiksa, diadili, serta diputus (Kewenangan) oleh Mahkamah Konstitusi, dengan alasan sebagaimana uraian berikut:

**a. Permohonan Pemohon Bukan Mengenai Perselisihan Hasil**

1. Bahwa selain karena Pemohon *a quo* yang hanya sekedar berupaya membangun opini dan narasi yang bersifat manipulatif, maka tidak terdapat uraian dan alasan jelas bagi Pemohon dalam menolak dan/atau mengajukan permohonan pembatalan atas penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Termohon *a quo*;
2. Bahwa dalam permohonan *a quo* tanpa uraian jelas dan bukti hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum, maka klaim (pengakuan sepihak) atas hasil perolehan penghitungan suara Pemohon *a quo* patut dianggap sebagai data atau keterangan fiktif semata (palsu) yang bersifat manipulatif (*Vide Permohonan: angka 2, halaman 8 dan 9*), sehingga dalam substansi materi permohonan *a quo* tidak pula ditemukan adanya uraian hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon, secara signifikan, dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana yang dipersyaratkan, dengan kata lain permohonan *a quo* tidak memenuhi

ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

3. Bahwa dalam permohonan tidak ditemukan adanya uraian dan bukti yang menegaskan tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dianggap benar oleh Pemohon dan tidak pula ada keberatan Pemohon atas hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, bahkan terdapat fakta sebaliknya dimana Pemohon cenderung mengakui dan menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan, sebagaimana terlihat dalam bukti Model C Hasil Salinan-KWK Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 diseluruh TPS yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan (Permohonan dan/atau Perbaikan) *a quo*, diperkuat dengan adanya bukti legitimasi berupa tandatangan saksi-saksi Pemohon sendiri dalam dokumen dimaksud [**vide bukti PT-5.1 s/d PT-22.5 dan PT-33 s/d PT-45**]. Olehnya permohonan *a quo* tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 157 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**b. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Ambang Batas**

1. Bahwa secara substansi permohonan tidak pula memenuhi ketentuan dan norma yang sangat fundamental sebagaimana ketentuan yang mensyaratkan (**syarat formil**) jumlah selisih perolehan suara sah dalam mengajukan pembatalan atas penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi yakni sebesar 1,5% (satu koma persen), berdasarkan data Jumlah Penduduk Kabupaten Donggala perTahun 2024 adalah 316.037 jiwa [**Vide PT-24**].
2. Bahwa sebagaimana hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Donggala (Termohon), terlihat selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait/Peraih Suara Terbanyak)

sebanyak **10.934** (sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh empat) suara sah atau **6,82 %** (enam koma delapan dua persen), adalah jauh melebihi jumlah selisih yang dipersyaratkan, dengan demikian permohonan *a quo* tidak pula memenuhi dan telah menyimpangi ketentuan dan norma sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**c. Objek Permohonan Pemohon Bukan Mengenai Perselisihan Hasil**

1. Bahwa terkait dengan objek Permohonan *a quo*, meskipun Pemohon menyebutkan objek Permohonan perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, namun dalam substansi materi permohonan *a quo* tidak terdapat uraian jelas terkait kesalahan atau hasil rekapitulasi penghitungan suara yang diperselisihkan oleh Pemohon *a quo*, tidak pula menunjukkan adanya bukti keberatan atas kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara, bahkan tidak terdapat pula uraian yang jelas dan bukti atas perolehan dan/atau penghitungan suara yang benar menurut Pemohon secara signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
2. Bahwa dengan mencermati permohonan *a quo*, maka diketahui Substansi Materi yang menjadi objek permasalahan Pemohon sesungguhnya terkait dengan dugaan atas terjadinya pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Donggala (**vide permohonan: huruf g, halaman 5 dan 6, serta angka 3 halaman 9 s/d halaman 11**), yang menurut Pemohon *a quo*

pelanggaran-pelanggaran tersebut diduga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, berupa:

- a. Kelalaian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 5 Desa Panggalasiang Kecamatan Sojol, dan TPS 3 Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa, berupa dugaan memberikan 2 (dua) surat suara kepada salah seorang Pemilih.
  - b. Ketidaknetralan Aparat Pemerintah Desa yakni dugaan Sekertaris Desa Tondo atas nama Sutarno secara terang-terangan mendukung pasangan calon nomor urut 3 dengan cara foto bersama pada saat pelaksanaan kampanye pasangan calon nomor urut 3, dan Sekretaris Desa Toaya, Kecamatan Sindue atas nama Andi Rifain yang memposting gambar pasangan calon urut 3 dalam Group Whatsapp PPID Donggala Bersatu.
  - c. Pembagian sembako yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Wombo, Kecamatan Tanantovea dan Desa Mbuwu Kecamatan Banawa Selatan.
  - d. Dugaan Politik Uang yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon urut 3 atau setidaknya tim pemenangan secara sistematis dan masif dengan cara membagikan secara sembunyi-sembunyi kepada para pemilih berdasarkan pengakuan dan pernyataan melalui rekaman video pendek, sebagaimana bukti Pemohon P-30 s/d bukti P-35;
3. Bahwa mencermati substansi materi permohonan tersebut diatas, diketahui Objek dalam perkara *a quo* bukan merupakan rumusan perkara perselisihan hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan, melainkan terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran-pelanggaran selama proses tahapan penyelenggaraan pemilihan, terbukti dalam uraian pelanggaran dimaksud Pemohon *a quo* sekedar menyebutkan bentuk pelanggaran tanpa mampu menunjukkan adanya korelasi antara pelanggaran-pelanggaran dengan

pengaruhnya atas penambahan maupun pengurangan perolehan jumlah suara yang akan dipermasalahkan oleh pemohon;

4. Bahwa dengan demikian atas substansi materi permohonan yang terkesan membuat laporan atas dugaan terjadinya pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan, kualifikasi perkara secara tegas diatur tersendiri dalam kategori pelanggaran dan mekanisme penyelesaiannya masing-masing, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 134 ayat (1) dan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyebutkan:

#### Pasal 134

- (1) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

#### Pasal 135

- (1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
  - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
  - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
  - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
  - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas apabila Permohonan *a quo* menyangkut suatu perbuatan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, atau Pelanggaran administrasi Pemilihan, atau sengketa Pemilihan, atau Tindak Pidana Pemilihan, maka selayaknya Pemohon menempuh tata cara (instrumen) penyelesaian menurut tata beracara masing-masing penanganan serta penyelesaiannya sebagaimana norma dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 134 ayat (1) dan Pasal 135 ayat (1)

Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dimaksud;

6. Bahwa demikian pula ketentuan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana dimaksudkan, telah diatur secara khusus pula dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang menyatakan: “(1) Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”.
7. Bahwa lebih lanjut pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, menyatakan:
  - (2) Terstruktur, sistematis, dan massif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan (TSM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
    - b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
    - c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
8. Bahwa berdasarkan uraian substansi materi permohonan *a quo* serta dengan melihat realitas keseluruhan tahapan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Donggala tahun 2024, diketahui Pemohon tidak sekalipun

pernah mengajukan laporan atas adanya dugaan-dugaan pelanggaran sebagaimana yang disebutkan, bahkan terdapat fakta uraian Pemohon yang tidak berdasarkan pada data dan bersifat manipulatif, menyangkut dugaan pelanggaran-pelanggaran secara TSM, terbukti dari hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan menyebutkan apabila Pemohon memperoleh suara terbanyak di beberapa TPS yang didalilkan sebagai tempat terjadinya dugaan pelanggaran tersebut, baik atas dugaan Keberpihakan Aparatur Pemerintah Desa kepada Paslon Nomor urut 3 [**Vide bukti: PT-5.1, PT-6.6, PT-6.7, PT-7.1, PT-7.2, dan PT-9.2**], Kegiatan Pembagian Sembako [**Vide Bukti: PT-12.2, dan PT-13.2**], serta dugaan Politik Uang atau *Money Politics*. [**Vide bukti: PT-16.3, s/d PT-16.5, dan PT-18.1, s/d PT-18.4, dan PT-19.2, dan PT-20.1, dan PT-22.1 s/d PT-22.5**];

9. Bahwa berdasarkan substansi materi permohonan a quo yang tidak didasarkan pada data dan fakta, sekedar dugaan-dugaan atau tuduhan yang bersifat manipulatif, patut dipandang sebagai upaya Pemohon dalam membangun opini dan narasi untuk mencari-cari alasan terkait kesalahan Termohon dalam menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan dan terkesan tidak menghormati hak pilihan masyarakat, sehingga demikian tidak dapat dibenarkan secara hukum dan/atau diterima sebagai sebuah dalil dan alasan-alasan dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan yang sah, dengan menyimpangi ketentuan dan norma sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota;

**d. Permohonan Pemohon Tidak Memuat Penjelasan Tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara**

1. Bahwa mencermati substansi materi dalam permohonan Pemohon, sekaligus menjadi bukti Permohonan *a quo* bukan merupakan perkara perselisihan hasil penghitungan suara, terlihat dengan tidak ditemukannya uraian dan penjelasan terkait kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, tidak pula menunjukkan bukti adanya keberatan atas kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara, bahkan dalam Permohonan *a quo* Pemohon sendiri tidak dapat menunjukkan adanya uraian dan bukti terkait dengan hasil perolehan dan/atau penghitungan suara yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum oleh Pemohon (**vide Permohonan: angka 2, halaman 8 dan 9**);
2. Bahwa berdasarkan substansi materi permohonan *a quo* yang tidak didasarkan pada data dan fakta, sekedar dugaan-dugaan atau tuduhan yang bersifat manipulatif, serta mencari-cari alasan terkait kesalahan Termohon menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan yang sah, sehingga hal demikian tidak dapat dibenarkan secara hukum dan/atau diterima sebagai sebuah dalil dan alasan-alasan dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan sekaligus pula telah menyimpangi ketentuan dan norma sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota;

**e. Permohonan Pemohon Tidak Memuat Permintaan Penetapan Hasil Perolehan Suara Yang Benar**

1. Bahwa karena Pemohon dalam permohonan *a quo* yang tidak menunjukkan adanya uraian kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan keberatan terhadap kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan, serta tidak pula dapat menunjukkan adanya uraian jelas dan bukti terkait dengan hasil perolehan dan/atau penghitungan suara yang

benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum oleh Pemohon, sehingga dengan demikian tidak terdapat cukup alasan bagi Pemohon *a quo* dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan yang sah tanpa adanya pembanding hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar untuk kemudian dapat dimohonkan suatu penetapan;

2. Bahwa sejalan dengan posita dalam permohonan *a quo* (**angka 2, halaman 8**), terlihat pula Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perolehan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dalam petitum permohonan pemohon *a quo* (**angka 3, halaman 12**) tidak ditemukan pula jumlah perolehan suara yang diminta Pemohon *a quo* untuk dibatalkan maupun ditetapkan;
3. Bahwa hal sama demikian terhadap petitum permohonan *a quo* (**angka 4 halaman 12**) yang memerintahkan pemungutan suara ulang dengan tidak menyebutkan tempat atau lokasi dilaksanakan, menjadi bukti pula keseluruhan dalil-dalil dalam permohonan *a quo* tanpa dasar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun sekedar opini sesat Pemohon yang tidak menerima hasil penghitungan perolehan suara;
4. Bahwa dengan demikian karena substansi materi permohonan *a quo* yang didasarkan pada dugaan-dugaan atau tuduhan yang bersifat manipulatif, sekedar membangun opini dan narasi untuk mencari-cari alasan-alasan terkait kesalahan Termohon menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan yang sah, sehingga hal tersebut tidak pula dapat dibenarkan secara hukum dan/atau diterima sebagai sebuah dalil dan alasan-alasan dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan, dengan demikian permohonan *a quo* tidak pula memenuhi ketentuan dan norma

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota;

14. Bahwa penegasan lebih lanjut terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, terlihat dalam pertimbangan dan pandangan yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Halaman 60 – 61 sebagai berikut:

**“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota, pembentuk undang undang berupaya membangun Budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Pembentuk Undang-undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan-perselisihan penetapan perolehan suara hasil perhitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota, telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui Panitia Pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha Negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegakan hukum melalui Sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan. Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil perhitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-undang membangun budaya hukum dan poilitik agar sengketa atau perselisihan diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya Perselisihan yang dibawah ke mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil perhitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah di tentukan menjadi kewenangan lembaga lain;**

15. **Bahwa demikian pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 1/PHP-XV/2017, Halaman 65 – 66, dan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018, halaman 172 – 173, dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:**

**“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu Kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh intitusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbuju untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*)”;**

16. **Bahwa sebagaimana dengan substansi materi permohonan Pemohon yang tidak memuat uraian, dalil, maupun argumentasi jelas serta bukti-bukti yang menunjukkan adanya perselisihan perolehan suara hasil pemilihan sehingga tidak memenuhi ketentuan, hal tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi pada pertimbangan hukum dalam putusannya sebagai berikut:**

**“Bahwa Rasionalitas pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU/8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan**

cara penyusunan norma Undang-Undang dimana seorang yang turut serta dalam konstetasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan kemahkamah konstitusi dengan perhitungan yang sulit untuk diterima dengan suatu penalaran yang wajar” ---  
**Vide--- Paragraf (3.9) angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015** tanggal 9 Juli 2015.

17. Bahwa atas pertimbangan dan pandangan yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* serta tanpa mengurangi rasa penghormatan atas hak konstitusional Pemohon dalam mengajukan permohonan, namun sebagai upaya membangun budaya demokrasi yang jujur dan berkeadilan serta menghormati ketentuan sesuai prinsip yang berlaku universal dalam Negara hukum yang demokratis, maka dalam proses penyelesaian perkara patutlah diawali dengan mempertimbangkan terlebih dahulu atas kelayakan uraian dan dalil perihal Permohonan apakah telah memenuhi ketentuan serta terqualifikasi ke dalam kompetensi perkara yang dapat diperiksa, diadili, serta diputus (Kewenangan) oleh Mahkamah Konstitusi.
18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi yuridis diatas berkenaan dengan substansi materi permohonan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, bahkan cenderung memuat materi yang mengandung uraian bersifat manipulatif, menduga-duga, dan bukan merupakan perselisihan hasil rekapitulasi penghitungan suara, serta tidak memenuhi ketentuan syarat formil ambang batas, diperkuat dengan pertimbangan hukum yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, maka dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, untuk secara tegas dan berkeadilan menetapkan dan/atau menyatakan Mahkamah

Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Bahwa sebagaimana uraian sebelumnya tentang Kewenangan Mahkamah Kontitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, demikian halnya menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan *a quo* dengan alasan dan dalil sebagaimana uraian berikut:

### **B.1. Tidak Terpenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang - Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dan norma dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:
  - (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
    - a. ....
    - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa sebagaimana diketahui data Jumlah Penduduk Kabupaten Donggala perTahun 2024 adalah 316.037 jiwa, sehingga berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tersebut diatas, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan (syarat formil) permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi apabila terdapat selisih perolehan suara sebanyak 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Donggala (Termohon).

3. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 (**vide bukti: PT-3**). Termohon a quo telah menetapkan Jumlah perolehan suara sah Masing-masing pasangan calon sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1  
Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan  
Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024

No	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2018	NOMOR URUT	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Dr. Rahmad M Arsyad, M.I. Kom. dan Abd. Rasyid, S.H	1	10.241
2	Idham Pagaluma, S.H, dan Abdul Azis Daming, S.H	2	26.060
3	Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M Burhan, S.Pd.,M.Si	3	<b>61.883</b>
4	Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, S.IP., M.A.P dan Drs. Arwin, S.H	4	11.083
5	Moh. Yasin, S.Sos., M.A.P dan Syafiah, S.IP., M.A.P	5	<b>50.949</b>
	Jumlah Keseluruhan Suara Sah	-	160.216

4. Bahwa persentase selisih perolehan suara hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Donggala antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dengan Pemohon yang pada dasarnya juga telah diakui dan diterima oleh Pemohon sendiri dalam permohonannya adalah sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 2  
Jumlah dan Persentase Selisih Perolehan Suara Sah antara  
Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pasangan Calon Nomor  
Urut 5

Nomor Urut Pasangan Calon	Jumlah Suara Yang Ditetapkan KPU Donggala	Selisih Perolehan Suara Sah	Perbedaan Pesentase Perolehan Suara Sah
Nomor Urut 3 (Pihak Terkait)	61.883	10.934	6,82%
Nomor Urut 5 (Pemohon)	50.949		

5. Bahwa selisih perolehan suara sah Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) sebanyak 10.934 (sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh empat) suara sah atau 6,82%, adalah jauh melebihi selisih jumlah syarat formil dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan yakni sebesar 1,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Donggala (Termohon), dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
6. Bahwa tindakan Pemohon untuk mengajukan Permohonan meskipun selisih perolehan suara berdasarkan perhitungan tahap akhir jauh melampaui besaran selisih yang dipersyaratkan *in casu* **sebesar 6,82%** merupakan suatu tindakan pemaksaan bagi Mahkamah Konstitusi untuk melanggar ketentuan, maka atas tindakan yang demikian penting kiranya mengutip beberapa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang relevan terkait selisih perolehan suara sebagai dasar Pengajuan Permohonan, baik dimaksudkan sebagai bentuk pengingat akan konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menyikapi adanya syarat jumlah selisih suara untuk mengajukan Permohonan, ataupun sebagai penguat dalil-dalil tanggapan PIHAK TERKAIT, serta agar timbul suatu kesadaran dan

sikap kedewasaan berpolitik khususnya bagi Pemohon dalam menerima hasil keputusan yang sah, sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi pada pertimbangan hukum dalam putusannya berikut:

**“Bahwa Rasionalitas pasal 158 ayat (1) dan ayat (2)UU/8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara penyusunan norma Undang-Undang dimana seorang yang turut serta dalam konstetasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan kemahkamah konstitusi dengan perhitungan yang sulit untuk diterima dengan suatu penalaran yang wajar” ---Vide--- Paragraf (3.9) angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015;**

**“Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf (3.2.4) Mahkamah telah meempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menurut mahkamah in casu hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi; ---Vide--- Paragraf (3.2.12) hal 62-63 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015 Tertanggal 21 Januari 2016;**

**“Dengan dinyatakan pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota, mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain, menurut mahkamah, berkenan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*,**

ketentuan pasal 158 UU 8/2015 dan pasal PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan”; ---Vide--- Paragraf (3.2.13) hal 63 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 8 PHP.BUP-XIV/2016 Tertanggal 21 Januari 2016;

“Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “Terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka, Menurut Mahkamah dalam kompetisi dan Konstetasi Politik in casu pemilihan gubernur, bupati dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh setiap peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), .....; ---Vide--- Paragraf (3.2.15) hal 64 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 8 PHP.BUP-XIV/2016 Tertanggal 21 Januari 2016;

“atas pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan pasal 158 UU/8 2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang memaksakan ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri” ---Vide--- Paragraf (3.2.15) hal 64 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 8 PHP.BUP-XIV/2016 Tertanggal 21 Januari 2016;

7. Bahwa sejalan pula dalam putusan Mahkamah Kontitusi mengenai syarat ambang batas 1,5% selisih perolehan suara perkara Nomor:

37/PHP.BUP-XVI/2018, Mahkamah dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan:

**“Meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tajun 2018 namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU 10/2016 dan pasal 7 PMK 5/2017, sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* beralasan menurut hukum”.**

8. Bahwa selain itu, terdapat juga beberapa putusan Mahkamah Kontitusi mengenai syarat ambang batas selisih perolehan suara diantaranya perkara Nomor: 31/PHP.GUB-XV/2017, dan perkara Nomor: 5/PHP.BUP-XVI/2018, dimana Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**“meskipun pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Aceh Tahun 2017, dan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati kabupaten bangkalan tahun 2018, akan tetapi permohonan pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas 2% sebagaimana diamanatkan peraturan perundang undangan, oleh karena itu eksepsi Termohon dan eksepsi pihak Terkat berkenaan dengan kedudukan hukum (*Legal standing*) Pemohon Beralasan Hukum”.**

9. Bahwa lebih lanjut, aturan mengenai syarat ambang batas yang limitatif tersebut nyatanya juga dipertegas oleh Hakim Kontitusi **Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H, M.Hum.**, sebagaimana dikutip dari laman: <http://www.beritasatu.com/nasional/343607-alasan-mkpertahankan-pasal-158-uu-pilkada.html> [Vide bukti PT- 31], dan laman: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12813> [Vide Bukti PT-31.1], yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**“Tidak terdapat pilihan lain selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pilkada. Lagi pula putusan Mahkamah No 51/PUU-XIII/2015 tertanggal 9 Juli, yang menyatakan pasal 158 sebagai kebijakan hukum terbuka Pembentuk UU,”**

**“Jika MK melanggar pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 6 PMK 1 dan PMK 6 tahun 2015, berarti melanggar UU yang bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan serta menuntun Hakim Konstitusi melakukan tindakan melanggar sumpah jabatan serta kode etik Hakim Konstitusi,”.**

10. Bahwa syarat jumlah selisih perolehan suara dalam Pengajuan Permohonan **perkara perselisihan hasil pemilihan** telah secara tegas dan jelas pula dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, salah satu diantaranya sebagaimana pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015, menyatakan: **“Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan hasil perhitungan suara dalam pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”**, adapun mengenai pertimbangan hukum tersebut Mahkamah Konstitusi tetap bersikap konsisten diikuti serta dijadikan dasar Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan-permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, serta Walikota selanjutnya hingga saat ini;
11. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon dalam permohonan pada bagian III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON, huruf h, halaman 6 dan halaman 7, pada pokoknya meminta penundaan keberlakuan syarat “ambang batas” sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 158 ayat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan merujuk kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati maupun Walikota, namun secara sadar mengakui pula pertimbangan-pertimbangan Mahkamah dimaksud adalah bersifat kasuistik dan cenderung melihat kepada perkara dengan kejadian-kejadian atau pelanggaran-

pelanggaran khusus dan bersifat TSM, hal demikian tentu sangat berbeda dengan substansi materi permohonan pemohon yang sekedar berupaya membangun narasi atau opini yang bersifat manipulatif dan sekedar menduga-duga tanpa didukung bukti-bukti yang valid. Olehnya, dalam permohonan *a quo* tidak terdapat alasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan syarat ambang batas sebagaimana ketentuan dan norma dalam Pasal 158 ayat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

12. Bahwa menegaskan kembali terkait dengan ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikasi perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga dengan melihat fakta selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 10.934 (sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh empat) suara sah atau 6,82 persen, maka secara wajar dipastikan permohonan Pemohon *a quo* tidak secara signifikan pula dapat mengubah perolehan suara akhir, dan tidak pula dapat dijadikan alasan dalam mengajukan permohonan pembatalan atas penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang sah menurut hukum dan ketentuan yang berlaku;
13. Bahwa berdasarkan uraian yuridis maupun fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Pemohon telah menyimpangi ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, secara tegas dan berkeadilan menetapkan dan/atau menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk dapat mengajukan Permohonan *a quo*;

## **B.2. Tidak Adanya Bukti Laporan Pelanggaran Administrasi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif**

1. Bahwa sebagaimana dengan uraian Pemohon dalam Permohonan terkait dengan **Kedudukan Hukum Pemohon** huruf (g) halaman 5 dan halaman 6, yang pada pokoknya menyatakan penyebab

terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena terdapat pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, namun pada faktanya tidak sekalipun Pemohon pernah melakukan pelaporan pelanggaran atas dugaan pelanggaran dimaksud pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Donggala tahun 2024, baik sejak tahapan persiapan maupun sampai kepada tahapan akhir penyelenggaraan pemilihan;

2. Bahwa ketentuan terkait dengan Pelanggaran Administrasi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif;
3. Bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 menyebutkan:
  - (1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
  - (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
    - b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
    - c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
4. Bahwa selanjutnya ketentuan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 menyebutkan:
  - (1) Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh

pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi.

5. Bahwa ketentuan lebih lanjut dalam pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 menegaskan:

- (3) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen berupa:

- a. ....

- b. Bukti yang memenuhi ketentuan:

1. ....

2. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten/kota.

6. Bahwa karena tidak adanya laporan sebelumnya yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi terkait dengan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, serta tidak terpenuhinya pula bukti sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tersebut diatas, yang selayaknya menjadi syarat formil dan materiel atas laporan pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, sehingga menjadi fakta apabila Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan *a quo* maupun dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan pembatalan keputusan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana objek *a quo*;
7. Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maupun ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, pemberlakuannya jelaslah bukanlah diperuntukan sebagai sarana untuk mengakomodir perasaan individu seseorang terkhusus rasa ketidakpuasan semata, sehingga apa yang menjadi pengaturan

didalam Undang-Undang tersebut dapat kemudian dikesampingkan serta tidak lagi diperhatikan.

8. Bahwa pada Konstestasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Donggala Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 masyarakat Kabupaten Donggala telah memilih serta memberikan suaranya maka sudah sepatutnya atas hal tersebut bagi masyarakat Kabupaten Donggala diberikan suatu apresiasi serta penghargaan untuk kemudian diberikan kesempatan menikmati hasil dari hak konstitusinya, maka dengan demikian dalam tataran ideal penting kiranya untuk tetap menjaga hak konstitusi masyarakat Kabupaten Donggala yang telah memberikan kepercayaan kepada PIHAK TERKAIT untuk menjadi kepala Daerah Bupati dan Wakili Bupati Kabupaten Donggala berdasar pada ketentuan Perundang-undangan sebagai suatu bentuk kepastian hukum terkhusus dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 serta secara Umum pada Pemilihan Kepala Daerah serentak diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2024, sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum apabila kemudian Permohonan Pemohon oleh Mahkamah Kostitusi **dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan;**

### C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*obscure Libel*)

Bahwa Permohonan Pemohon Tidak jelas (*obscure Libel*) dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana uraian sebelumnya, atas hasil persidangan pada tanggal 13 Januari tahun 2025 dalam agenda pemeriksaan pendahuluan, Pemohon yang berketetapan pada permohonan perbaikan tertanggal 12 Desember 2024 yang diajukan pada Hari Kamis tanggal 12 Desember, tahun 2024, jam 15.36 WIB, olehnya ditegaskan kembali atas hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan pada Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 164/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tanggal 9

Desember 2024 [**vide bukti: PT-32**], maka dapat diketahui permohonan *a quo* diajukan Pemohon pada hari Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024 pukul 17.43 WIB.

- b. Bahwa batas tenggang waktu paling lama 3 hari kerja yang ditentukan dalam mengajukan perbaikan permohonan yakni **hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.**
  - c. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon *a quo* tertanggal 12 Desember 2024 yang diajukan pada Hari Kamis, tanggal 12 Desember tahun 2024, jam 15.36 WIB, jelas melewati batas waktu yang ditentukan, olehnya dengan tetap berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, **maka sepanjang uraian dan hal menyangkut dengan Perbaikan Permohonan Pemohon *a quo* yang telah melewati tenggang waktu pengajuan maka tegas dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, dengan demikian substansi materi tanggapan Pihak Terkait berdasarkan kepada permohonan awal pemohon *a quo*.**
  - d. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan diatas, Pemohon *a quo* yang tidak lagi memiliki dasar hukum mengajukan perbaikan permohonan, sehingga dengan demikian atas pernyataan dan penegasan Pemohon *a quo* pada sidang hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 dalam agenda sidang pemeriksaan pendahuluan yang berketetapan pada Permohonan Perbaikan *a quo* adalah tanpa dasar hukum yang jelas serta secara mutatis mutandis permohonan *a quo* menjadi kabur dan tidak memiliki dasar hukum.
2. Bahwa demikian pula dalam posita permohonan Pemohon tidak terdapat uraian jelas tentang alasan-alasan mengajukan permintaan untuk dapat membatalkan Keputusan dimaksud sebagaimana petitum dalam permohonan *a quo* (**angka 2, huruf a, halaman 12**), olehnya permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscure*);

3. Bahwa selanjutnya dalam petitum permohonan Pemohon *a quo* angka 2 huruf b yang meminta pembatalan keputusan penetapan perolehan suara, dengan secara tidak jelas menyebut tempat perolehan suara dimaksud sehingga menyebabkan permohonan *a quo* menjadi kabur (*obscure*);
4. Bahwa baik dalam posita (**angka 2, halaman 8**) maupun petitum permohonan pemohon *a quo* (**angka 3, halaman 12**) tidak jelas menyebutkan jumlah perolehan suara sah, dengan demikian permohonan *a quo* menjadi kabur (*obscure*);
5. Bahwa hal sama terhadap petitum angka 4 halaman 12 yang memerintahkan pemungutan suara ulang dengan tidak menyebutkan tempat atau lokasi untuk dilaksanakan, menyebabkan pula permohonan *a quo* menjadi kabur (*obscure*);
6. Bahwa karena dalil Pemohon *a quo* tidak jelas (***Obscure Libel***), maka sangat beralasan menurut Hukum apabila dalil permohonan Pemohon tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait sebelumnya secara tegas menyatakan menolak terhadap keseluruhan dalil dalam permohonan *a quo* yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan merupakan fakta, untuk selanjutnya menyampaikan keterangan sebagaimana uraian berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, Pihak Terkait memperoleh suara sah sebanyak 61.883 (suara terbanyak).
2. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait menolak pula keseluruhan dalil dan uraian Pemohon dalam permohonan *a quo* sepanjang yang berkenaan dengan penghitungan dan perolehan suara dengan tidak melalui mekanisme dan/atau tahapan sebagaimana ketentuan dalam penyelenggaraan pemilihan oleh KPU Kabupaten Donggala Tahun 2024.

3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon *a quo* pada Pokok Perkara angka 2 halaman 8 s/d halaman 9 terhadap penghitungan suara secara melawan hukum dan dengan hasil penghitungan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula.
4. Bahwa tidak benar Pemohon *a quo* yang melakukan penghitungan secara melawan hukum dengan menghilangkan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 61.883 suara sah hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Donggala.
5. Bahwa sebelumnya terdapat jumlah perolehan suara menurut penghitungan Pemohon *a quo* (**Pokok Permohonan Perbaikan angka 2, halaman 8**), akan tetapi tidak didasarkan pada data yang benar, sekedar pengakuan dan bersifat manipulatif, terbukti dari hasil perolehan suara yang disebutkan terdapat perubahan hanya kepada Pihak Terkait dan Pemohon *a quo* terhadap 5 Pasangan Calon, yakni perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) sebanyak 55.690 suara dan Pemohon sebanyak 57.142 suara dengan jumlah keseluruhan suara sah masih sesuai dengan hasil rekapitulasi Termohon sebanyak 160.216 suara. Bahwa kemudian (pada agenda sidang pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan perubahan oleh Pemohon *a quo* atas hal yang telah menyangkut substansi terhadap pokok permohonan dan tidak dibenarkan menurut ketentuan berlaku), masing-masing mengalami perubahan penghitungan sehingga untuk perolehan Pihak Terkait menjadi 53.876 suara dan Pemohon *a quo* memperoleh sebanyak 55.008, olehnya menyebabkan pula jumlah keseluruhan suara sah mengalami pengurangan menjadi 156.268 suara. Bahwa atas penghitungan Pemohon *a quo* yang tanpa dasar data dan fakta yang benar serta manipulatif tersebut layak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa Pihak Terkait menolak pula dalil dan klaim sepihak Pemohon *a quo* yang tanpa dasar penghitungan yang jelas menyebutkan berada di Peringkat Kesatu tanpa menunjukkan uraian jelas atas hasil penghitungan perolehan jumlah suara yang didapatkan tersebut.

7. Bahwa tidak benar dan keliru pendapat Pemohon *a quo* (**vide: pokok permohonan angka 3 halaman 9 s/d halaman 11**) dengan tanpa dasar yang jelas disertai bukti dan fakta serta sekedar menduga-duga pelanggaran sebagai penyebab terjadinya selisih perolehan suara sah antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tanpa menyebutkan uraian terkait korelasi antara dugaan pelanggaran dimaksud dengan rincian hasil perolehan suara masing-masing pihak yang dipermasalahkan (Pihak Terkait dan Pemohon *a quo*), dengan demikian terkait dalil Pemohon *a quo* sepanjang hal yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran sebagai penyebab terjadinya selisih perolehan jumlah suara Pihak Terkait dengan Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa tidak benar dan keliru pula pendapat Pemohon *a quo* (**vide: pokok permohonan halaman 9 s/d halaman 13**), tanpa dasar yang jelas disertai bukti dan fakta pula dugaan pelanggaran dimaksudkan telah berdampak positif kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga menjadi penyebab terjadinya selisih perolehan suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait, tanpa menyebutkan pula uraian terkait korelasi antara dugaan pelanggaran dimaksud dengan rincian hasil perolehan suara masing-masing pihak (Pihak Terkait dan Pemohon *a quo*) sebagaimana yang dipermasalahkan baik atas pengurangan maupun penambahan perolehan jumlah suara, bahkan terdapat fakta atas upaya Pemohon *a quo* membangun narasi tanpa data dan opini sesat yang bersifat manipulatif sebagaimana bukti yang menyebutkan Pemohon *a quo* memperoleh suara terbanyak di beberapa TPS sebagaimana tempat yang diduga telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran baik atas dugaan Keberpihakan / ketidak netralan Aparatur Pemerintah Desa kepada Paslon Nomor urut 3 [**Vide bukti: PT-5.1, PT-6.6, PT-6.7, PT-7.1, PT-7.2, PT-9.2 dan PT-33 s/d 43**], Kegiatan Pembagian Sembako [**Vide Bukti: PT-12.2, dan PT-13.2**], serta dugaan Politik Uang atau *Money Politics*. [**Vide bukti: PT-16.3, s/d PT-16.5, dan PT-18.1, s/d PT-18.4, dan PT-19.2, dan PT-20.1, dan PT-22.1 s/d PT-22.5**], sehingga dengan demikian terkait dalil Pemohon *a quo* sepanjang

hal yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang berdampak positif secara signifikan terhadap perolehan jumlah suara Pihak Terkait patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa tidak benar Pemohon *a quo* yang telah membuat tuduhan atas perbuatan tindak pidana pemilihan berupa pembagian paket sembako dan bahkan Money Politik, untuk dijadikan alasan dan dalil atas penyebab terjadinya selisih perolehan jumlah suara antara Pemohon *a quo* dengan Pihak Terkait yang pada faktanya tidak ditemukan satupun bukti-bukti maupun laporan-laporan atas terjadinya dugaan tindak pidana dimaksud, bahwa terdapat fakta sebaliknya yang menyebutkan Pemohon *a quo* atau setidaknya dilakukan oleh Tim Relawan, Simpatisan dan/atau pendukung, terindikasi telah melakukan perbuatan baik berupa *black campaign* (kampanye hitam) dengan cara menyebarkan informasi dan atau mengkampanyekan ISU SARA melalui media sosial untuk tidak memilih pemimpin kafir, maupun indikasi tindak pidana pemilihan berupa *money Politic* atau Politik Uang dengan cara memberikan diskon dan atau pemotongan iuran senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada pelanggan air PDAM di Kabupaten Donggala apabila bersedia untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon *a quo*) serta untuk tidak memilih pemimpin Kafir [**vide: Bukti PT-25 s/d PT-30**];
10. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh pemohon pada permohonannya angka 6 halaman 16, faktanya adalah partisipasi pemilih pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Donggala 2024 mengalami kenaikan signifikan pemilih Calon Bupati dan wakil Bupati 2024 dengan Jumlah sebesar **160.216 suara sah**, dibanding dengan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Donggala 2018 dengan Jumlah sebesar **153.094 suara sah**.
11. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan Pokok Permohonan *a quo*, dengan berdasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, ataupun atas hal-hal terkait dengan perubahan dan/atau perbaikan (baik penambahan atau pengurangan) dalil-dalil maupun angka dan jumlah sepanjang menyangkut uraian yang substantif terhadap pokok materi

permohonan *a quo* maka patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta dan uraian yuridis tersebut diatas demikian cukup alasan dan berkesuaian dengan ketentuan yang berlaku bagi Yang Mulia Mahkamah Kontitusi dengan menyatakan secara tegas dan berkeadilan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

### III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian yuridis dan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, oleh patut kiranya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait
- Menyatakan dan Menetapkan Mahkamah Kontitusi Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Permohonan Pemohon *a quo*.

#### DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala NOMOR 1423 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024, Tanggal 5 Desember 2024;

Atau Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan rekaman video yang diberi tanda Bukti PT- 1 sampai dengan Bukti PT-45, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 837 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 838 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 1423 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita acara Komisi Pemilihan Umum nomor 867/PL.02.1-BA/7203/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Donggala Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, tanggal 21 September 2024;
5. Bukti PT-5.1 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Kelurahan / Desa Tondo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Tahun 2024;
6. Bukti PT-5.2 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Kelurahan / Desa Tondo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Tahun 2024;
7. Bukti PT-5.3 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 Kelurahan / Desa Tondo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Tahun 2024;
8. Bukti PT-5.4 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 Kelurahan/Desa Tondo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Tahun 2024;
9. Bukti PT- 6.1 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Kelurahan/Desa Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2024;

10. Bukti PT- 6.2 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS TPS 002 Kelurahan/Desa Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2024;
11. Bukti PT- 6.3 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 Kelurahan/Desa Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2024;
12. Bukti PT- 6.4 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 Kelurahan / Desa Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2024;
13. Bukti PT- 6.5 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005 Kelurahan/Desa Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2024;
14. Bukti PT- 6.6 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 006 Kelurahan/Desa Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2024;
15. Bukti PT- 6.7 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 007 Kelurahan/Desa Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2024;
16. Bukti PT- 7.1 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Kelurahan/Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2024;
17. Bukti PT- 7.2 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Kelurahan/Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2024;
18. Bukti PT- 7.3 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 Kelurahan/Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2024;
19. Bukti PT- 8.1 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Kelurahan/Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Tahun 2024;

20. Bukti PT- 8.2 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Kelurahan/Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Tahun 2024;
21. Bukti PT- 8.3 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 Kelurahan/Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Tahun 2024;
22. Bukti PT- 8.4 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 Kelurahan/Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Tahun 2024;
23. Bukti PT- 8.5 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005 Kelurahan/Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Tahun 2024;
24. Bukti PT- 8.6 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 006 Kelurahan/Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Tahun 2024;
25. Bukti PT- 8.7 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 007 Kelurahan/Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Tahun 2024;
26. Bukti PT- 8.8 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 008 Kelurahan/Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Tahun 2024;
27. Bukti PT- 9.1 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kelurahan/Desa Simagaya Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun 2024;

28. Bukti PT- 9.2 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002, Kelurahan/Desa Simagaya Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun 2024;
29. Bukti PT- 9.3 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003, Kelurahan/Desa Simagaya Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun 2024;
30. Bukti PT- 10.1 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Kelurahan/Desa Mbuwu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Tahun 2024;
31. Bukti PT- 10.2 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Kelurahan/Desa Mbuwu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Tahun 2024;
32. Bukti PT- 10.3 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 Kelurahan/Desa Mbuwu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Tahun 2024;
33. Bukti PT- 10.4 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 Kelurahan/Desa Mbuwu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Tahun 2024;
34. Bukti PT- 11.1 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Kelurahan/Desa Labuan Lumbubaka Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Tahun 2024;
35. Bukti PT- 11.2 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Kelurahan/Desa Labuan Lumbubaka Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Tahun 2024;
36. Bukti PT- 12.1 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Kelurahan/Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Tahun 2024;

37. Bukti PT- 12.2 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Kelurahan/Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Tahun 2024;
38. Bukti PT- 12.3 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 Kelurahan/Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Tahun 2024;
39. Bukti PT- 12.4 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 Kelurahan/Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Tahun 2024;
40. Bukti PT- 13.1 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Kelurahan/Desa Wombo Kecamatan Tanan Tovea Kabupaten Donggala Tahun 2024;
41. Bukti PT- 13.2 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Kelurahan/Desa Wombo Kecamatan Tanan Tovea Kabupaten Donggala Tahun 2024;
42. Bukti PT- 13.3 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 Kelurahan/Desa Wombo Kecamatan Tanan Tovea Kabupaten Donggala Tahun 2024;
43. Bukti PT- 14.1 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Kelurahan/Desa Guntarano Kecamatan Tanan Tovea Kabupaten Donggala Tahun 2024;
44. Bukti PT- 14.2 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Kelurahan/Desa Guntarano Kecamatan Tanan Tovea Kabupaten Donggala Tahun 2024;

45. Bukti PT- 14.3 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 Kelurahan/Desa Guntarano Kecamatan Tanan Tovea Kabupaten Donggala Tahun 2024;
46. Bukti PT- 14.4 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 Kelurahan/Desa Guntarano Kecamatan Tanan Tovea Kabupaten Donggala Tahun 2024;
47. Bukti PT- 14.5 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005 Kelurahan/Desa Guntarano Kecamatan Tanan Tovea Kabupaten Donggala Tahun 2024;
48. Bukti PT- 15.1 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Kelurahan/Desa Maleni Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Tahun 2024;
49. Bukti PT- 15.2 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Kelurahan/Desa Maleni Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Tahun 2024;
50. Bukti PT- 15.3 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 Kelurahan/Desa Maleni Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Tahun 2024;
51. Bukti PT- 15.4 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 Kelurahan/Desa Maleni Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Tahun 2024;
52. Bukti PT- 15.5 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005 Kelurahan/Desa Maleni Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Tahun 2024;
53. Bukti PT- 16.1 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Kelurahan/Desa Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Tahun 2024;

54. Bukti PT- 16.2 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Kelurahan/Desa Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Tahun 2024;
55. Bukti PT- 16.3 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 Kelurahan/Desa Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Tahun 2024;
56. Bukti PT- 16.4 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 Kelurahan/Desa Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Tahun 2024;
57. Bukti PT- 16.5 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005 Kelurahan/Desa Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Tahun 2024;
58. Bukti PT- 16.6 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 0006 Kelurahan/Desa Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Tahun 2024;
59. Bukti PT- 17.1 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Kelurahan/Desa Kaliburu Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala Tahun 2024;
60. Bukti PT- 17.2 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Kelurahan/Desa Kaliburu Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala Tahun 2024;
61. Bukti PT- 17.3 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 Kelurahan/Desa Kaliburu Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala Tahun 2024;

62. Bukti PT- 17.4 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 Kelurahan/Desa Kaliburu Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala Tahun 2024
63. Bukti PT- 18.1 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Kelurahan/Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2024;
64. Bukti PT- 18.2 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Kelurahan/Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2024;
65. Bukti PT- 18.3 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 Kelurahan/Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2024;
66. Bukti PT- 18.4 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 Kelurahan/Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2024;
67. Bukti PT- 19.1 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Kelurahan/Desa Sindosa Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala Tahun 2024;
68. Bukti PT- 19.2 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Kelurahan/Desa Sindosa Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala Tahun 2024;
69. Bukti PT- 19.3 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 Kelurahan/Desa Sindosa Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala Tahun 2024;
70. Bukti PT- 20.1 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Kelurahan/Desa Taripa Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2024;

71. Bukti PT- 20.2 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Kelurahan / Desa Taripa Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2024;
72. Bukti PT- 21.1 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Kelurahan/Desa Gumbasa Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2024;
73. Bukti PT- 21.2 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Kelurahan / Desa Gumbasa Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2024;
74. Bukti PT- 22.1 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Kelurahan/Desa Wani Satu Kecamatan Tanan Tovea Kabupaten Donggala Tahun 2024;
75. Bukti PT- 22.2 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Kelurahan/Desa Wani Satu Kecamatan Tanan Tovea Kabupaten Donggala Tahun 2024
76. Bukti PT- 22.3 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 Kelurahan/Desa Wani Satu Kecamatan Tanan Tovea Kabupaten Donggala Tahun 2024;
77. Bukti PT- 22.4 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 Kelurahan/Desa Wani Satu Kecamatan Tanan Tovea Kabupaten Donggala Tahun 2024;
78. Bukti PT- 22.5 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005 Kelurahan/Desa Wani Satu Kecamatan Tanan Tovea Kabupaten Donggala Tahun 2024;
79. Bukti PT- 23 : Fotokopi DARI ASLI berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil

- bupati tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024  
MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA;
80. Bukti PT- 24 : Fotokopi Dari Asli Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 No 2965/Pv.02.1-Sd/08/2024, Tertanggal 23 Desember 2024;
- Bukti PT- 25 : Fotokopi Dari *Print Out* Transkrip Percakapan Dalam Video Bukti Dugaan Pelanggaran Pidana Pilkada Kabupaten Donggala Tahun 2024 Tahun 2024 Nomor Urut 5;
- Bukti PT- 25.1 : Rekaman Bukti Video Berisi Postingan : Video Disalah Satu Akun Media Sosial (Facebook) Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada (*Money Politic* Dan Kampanye Isu Sara) Di Kabupaten Donggala Tahun 2024 Tahun 2024, Yang Dilakukan Oleh Tim Sukses/Relawan/Simpatisan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Pemohon) Yang Bernama Syarif Alias Sukarjin Diduga Merupakan Pegawai Honorer Kabupaten Donggala Tahun 2024 Di Instansi Pdam Yang Telah Dilaporkan Oleh Pelapor Bernama Suhlin Dan Didampingi Tim Hukum Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Kepada Bawaslu Dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 03/PL/PB/Kab/26.05/XI/2024 tertanggal 11 November 2024;
- Bukti PT- 25.2 : Fotokopi Dari Asli Tanda Bukti Penyampaian Laporan Di Bawaslu Kabupaten Donggala Tahun 2024 Dengan Nomor Laporan: 03/PI/Pb/Kab/26.05/Xi/2024, Tertanggal 11 November 2024;
- Bukti PT- 25.3 : Fotokopi dari *print out* <https://www.google.com/amp/s/sulteng.antaranews.com/amp/berita/332821/sentra-gakkumdu-donggala-terima-laporan-dugaan-tindak-pidana-pilkada>

Dengan Judul: Sentra Gakkumdu Donggala Terima Laporan Dugaan Tindak Pidana Pilkada;

- Bukti PT- 26 : Fotokopi *Screenshot* Akun Media Social Facebook Lalolo Amrozhy Atas Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu (Issu Sara), Tanggal 4 Oktober 2024;
- Bukti PT- 26.1 : Fotokopi Dari Asli Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 02/PI/Pb/Kab/26.05/X/2024, Tanggal 15 Oktober 2024;
- Bukti PT- 26.2 : Fotokopi *Screenshot* Postingan Akun Media Social Facebook Lalolo Amrozhy Relawan Paslon 5;
- Bukti PT- 27 : Fotokopi *Screenshot* Akun Media Sosial Facebook Nedved Juventus Atas Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu (Issu Sara), Tanggal 20 Novembr 2024;
- Bukti PT- 28 : Fotokopi *Screenshot* Akun Media Social Facebook Nabila Putri Atas Atas Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu (Issu Sara), Tanggal 23 Novmebr 2024;
- Bukti PT- 29 : Fotokopi *Screenshot* Akun Media Social Facebook Aktivis Alam Atas Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu (Issu Sara), Tanggal 9 Novmebr 2024;
- Bukti PT- 30 : Fotokopi *Screenshot* Akun Media Social Facebook Grup Perjuangan Rakyat Donggala, Arya Setiawan Atas Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu (Issu Sara);
- Bukti PT- 31 : *Print out*  
<https://www.Beritasatu.Com/News/343607/Alasan-Mk-Pertahankan-Pasal-158-Uu-Pilkada> Dengan Judul Berita “Alasan Mk Mempertahankan Pasal 158 Uu Pilkkada;
- Bukti PT- 31.1 : *Print out*  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12813>  
 Dengan Judul Alasan Mk Pertahankan Pasal 158 Uu Pilkada;

- Bukti PT- 32 : Fotokopi Akta pengajuan permohonan Pemohon elektronik Nomor 164/PAN.MK.e-AP3/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 pukul 18:23 WIB;
- Bukti PT- 33 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Kelurahan/Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun 2024;
- Bukti PT- 34 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Kelurahan/Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun 2024;
- Bukti PT- 35 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 Kelurahan/Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun 2024;
- Bukti PT- 36 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 Kelurahan/Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun 2024;
- Bukti PT- 37 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Kelurahan/Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun 2024;
- Bukti PT- 38 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Kelurahan/Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun 2024;
- Bukti PT- 39 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 Kelurahan/Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun 2024;
- Bukti PT- 40 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 Kelurahan/Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun 2024;

- Bukti PT- 41 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005 Kelurahan/Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun 2024;
- Bukti PT- 42 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Kelurahan/Desa Kampung Baru Sibayu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun 2024;
- Bukti PT- 43 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Kelurahan/Desa Kampung Baru Sibayu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun 2024;
- Bukti PT- 44 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 Kelurahan/Desa Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Tahun 2024;
- Bukti PT- 45 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005 Kelurahan/Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Tahun 2024;

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Donggala memberikan keterangan bertanggal 18 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara hasil rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 (angka 1 s/d 3 hal 7 s/d 8). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Donggala:**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.
1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Donggala sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 096/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 [**vide bukti PK.28.3-1**] yang pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, dari kelima saksi pasangan calon hanya 4 (empat) saksi pasangan calon yang hadir dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara namun dari ke 4 (empat) saksi pasangan calon hanya 2 (dua) saksi pasangan calon yang bertanda tangan pada berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala, 2 (dua) saksi tidak bertanda tangan pada berita acara yaitu saksi nomor urut 1 dan saksi nomor urut 5, dan saksi calon nomor urut 4 tidak hadir pada saat penanda tangan berita acara yang tertuang dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Tahun 2024 [**vide bukti PK.28.3-2**]. Rincian Perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala yang termuat dalam Berita Acara D. HASIL KABUPATEN-KWK-Bupati/Walikota, sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I. Kom dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241
2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060
3.	Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.	61.883
4.	Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, S. IP dan Drs. Darwin, S.H.	11.083
5.	Moh. Yasin, S. Sos., M.A.P. dan Syafiah, S.IP., M.A.P.	50.949

**Bahwa pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya keberpihakan aparat pemerintah desa kepada pasangan calon 3, yang dilakukan oleh kepala desa, sekretaris dan perangkat desa di 5 (lima) desa pada saat tahapan kampanye yakni Sekretaris Desa Tondo Kecamatan Sirenja, Sekretaris Desa Toaya Kecamatan Sindue, Perangkat Desa Marana Kecamatan Sindue, Kepala Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan dan Kepala Desa Simagaya Kecamatan Balaesang (huruf a s/d d, hal 9 s/d 12), terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Donggala**

A. Tindak Lanjut Laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, Panwaslu Kecamatan Sirenja melakukan pengawasan langsung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 057/LHP/PM.01.02/ST-05.13/X/2024 pada tanggal 9 Oktober 2024 [**vide bukti PK.28.3-3**], terhadap Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sirenja *a quo* Kepala Desa Tondo menindaklanjuti dengan memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan surat nomor 04/402/002/K.DT/X/2024 perihal teguran pada tanggal 12 oktober 2024 [**vide bukti PK.28.3-4**].

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh pemohon.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Donggala telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan nomor: 422/PM.00.02/K.ST-05/09/2024 tanggal 30 September 2024 perihal: Imbauan yang pada pokoknya mengimbau kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Donggala untuk mensosialisasikan kepada seluruh Kepala Desa agar menjaga netralitas dalam menghadapi Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 [**vide bukti PK.28.3-5**].
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sirenja Nomor 057/LHP/PM.01.02/ST-05.13/X/2024 pada tanggal 9 Oktober 2024 [**vide bukti PK.28.3-3**] yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan pelanggaran netralitas sekretaris Desa Tondo Kecamatan Sirenja;
  - 2.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sirenja melalui surat pemberitahuan Nomor 001/PP.00/K/ST-05-11/10/2024 pada tanggal 11 Oktober

2024 [**vide bukti PK.28.3-6**] yang pada pokoknya meneruskan Laporan Hasil Pengawasan nomor 057/LHP/PM.01.02/ST-05.13/X/2024 [**vide bukti PK.28.3-3**];

- 2.2. Bahwa berdasarkan surat nomor 04/402/002/K.DT/X/2024 Pemerintah Kabupaten Donggala, Kecamatan Sirenja, Desa Tondo perihal Teguran yang pada pokoknya menindaklanjuti surat Pemberitahuan Panwaslu Kecamatan Sirenja nomor 001/PP.00/K/ST-05-11/10/2024 pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan memberikann teguran tertulis kepada Sekretaris Desa Tondo Kecamatan Sirenja [**vide bukti PK.28.3-6**];
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sindue di Desa Toaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 092/LHP/PM.01.11/IX/2024 tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya bahwa proses pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Nomor urut 02 tidak terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan [**vide bukti PK.28.3-7**].
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sindue di Desa Toaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 113/LHP/PM.01.11/XI/2024 tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya bahwa proses pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Nomor urut 05 tidak terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan [**vide bukti PK.28.3-8**].
5. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan adanya dugaan pelanggaran netralitas Perangkat Desa *in casu* Sekretaris Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala atas nama Andi Rifain, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sindue di Desa Marana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 094/LHP/PM.01.11/X/2024 tanggal 05 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa proses pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Nomor urut 05 tidak terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan [**vide bukti PK.28.3-9**].

7. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan adanya dugaan pelanggaran netralitas Perangkat Desa *in casu* KAUR (Kepala Urusan) Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala atas nama Taufik, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Labuan di Desa Labuan Toposo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 040/LHP/PM.01.02/ST/05.06/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa proses pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Nomor urut 02 tidak terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide bukti PK.28.3-10]**.
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Labuan di Desa Labuan Toposo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 039/LHP/PM.01.02/ST-05.06/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa proses pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Nomor urut 04 tidak terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide bukti PK.28.3-11]**.
10. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan adanya dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala atas nama Liswanto, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.
11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Balaesang di Desa Simagaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 050/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya bahwa proses pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Nomor urut 03 tidak terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide bukti PK.28.3-12]**.
12. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan adanya dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Simagaya, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala atas nama Asbar, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

**Bahwa pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya balas jasa pemilihan kepada pasangan calon 3 karena telah melakukan pemberian paket sembako sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang tersebar di 7 (tujuh) desa yakni Desa Mbuwu Kecamatan Banawa Selatan, Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan, Desa Labuan Lumbubaka Kecamatan Labuan, Desa Salumbone Kecamatan Labuan, Desa Wombo Kecamatan Tanantovea, Desa Guntarano Kecamatan tanantovea dan Desa Maleni Kecamatan Banawa (angka 1 s/d 7 hal 12). Terhadap dali Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Donggala:**

A. Tindak Lanjut Laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh pemohon

1. Bahwa sebelum adanya penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Kabupaten Donggala tidak menerbitkan dokumen pencegahan ataupun dokumen pengawasan terkait dalil pemohon;
2. Bahwa setelah penetapan calon bupati dan wakil bupati kabupaten donggala tidak terdapat laporan dan/atau temua pelanggaran dan permohonan sengketa terkait dalil pemohon.

**Bahwa pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 atau setidaknya dilakukan oleh tim kampanye, relawan, dan/atau perorangan atas perintah atau atas sepengetahuan pasangan calon 3 dalam masa kampanye dengan cara membagikan sejumlah uang untuk mempengaruhi pemilih memberikan hak suaranya kepada pasangan calon 3 yang tersebar di 1 (satu) kelurahan dan 7 (tujuh) desa yakni Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa, Desa labuan Toposo Kecamatan Labuan, Desa Kaliburu Kecamatan Sindue Tombusabora, Desa Enu Kecamatan Sindue, Desa Sindosa Kecamatan Sindue Tobata, Desa Taripa Kecamatan Sindue, Desa Kumbasa Kecamatan Sindue dan Desa Wani Kecamatan Tanantovea (huruf a s/d h hal**

**12 s/d 13), terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Donggala**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan
  - 1. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa.
- B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh pemohon
  - 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Donggala telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat nomor: 417/PM.00.02/K.ST-05/09/2024 tanggal 28 September 2024 perihal: Imbauan dan surat nomor: 427/PM.00.02/K.ST-05/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya mengingatkan pasangan calon untuk mematuhi dan melaksanakan kegiatan Kampanye sebelum dimulai dan/atau setelah masa kampanye berakhir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingatkan untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung [**vide bukti PK.28.3-13**].

**Bahwa pemohon yang pada pokoknya mendalilkan salah satu penyebab dari kurangnya perolehan suara sah pemohon adalah tidak maksimalnya KPPS melaksanakan kegiatan penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (formulir Model C. Pemberitahuan-KWK) (angka 4 huruf a s/d e hal 13 s/d 15), terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Donggala**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan
  - 1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanantovea menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Tanggal 2 Desember 2024 nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-Tanantovea/26.05/XII/2024 [**videbukti PK.28.3-14**] yang pada pokoknya Pelapor mendalilkan merasa dirugikan karena C. Pemberitahuan-KWK telah diambil oleh Petugas TPS sementara pada hari pemungutan suara yang bersangkutan tidak dikunjungi oleh Petugas TPS. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan

Tanantovea mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan dihentikan karena dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide bukti PK.28.3-15]**;

2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanantovea menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Tanggal 2 Desember 2024 nomor 02/Reg/LP/PB/Kec-Tanantovea/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-16]** yang pada pokoknya Pelapor mendalilkan adanya seorang Pemilih di TPS 01 Desa Wani Lumbumpetigo Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala yang sakit dan tidak dapat datang ke TPS pada hari Pemungutan Suara, tidak dikunjungi oleh petugas TPS. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Tanantovea mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan ditindaklanjuti sebagai pelanggaran Pemilihan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Donggala **[vide bukti PK.28.3-17]**;
3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanantovea menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Tanggal 2 Desember 2024 nomor 03/Reg/LP/PB/Kec-Tanantovea/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-18]** yang pada pokoknya Pelapor mendalilkan adanya seorang Pemilih di TPS 01 Desa Wombo Mpanau Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala yang sakit dan tidak dapat datang ke TPS pada hari Pemungutan Suara, tidak dikunjungi oleh petugas TPS. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Tanantovea mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan ditindaklanjuti sebagai pelanggaran Pemilihan kode etik Penyelenggara Pemilu dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Donggala **[vide bukti PK.28.3-19]**;
4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanantovea menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan Tanggal 2 Desember 2024 nomor 004/PL/PB/Kec-Tanantovea/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-20]** yang pada pokoknya pelapor mendalilkan adanya seorang Pemilih di TPS 01 Desa Wombo

Mpanau Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala tidak diberikan kesempatan oleh KPPS untuk menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara dengan alasan sudah terlambat atau sudah melewati batas waktu memberikan hak suara yang telah ditetapkan, terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Tanantovea mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak diregistrasi karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide bukti PK.28.3-21]**;

5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sindue menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan Tanggal 3 Desember 2024 nomor 01/PL/PB/Kec.Sindue/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-22]** yang pada pokoknya pelapor mendalilkan adanya seorang Pemilih di TPS 02 Desa Taripa Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala yang sakit dan tidak dapat datang ke TPS pada hari Pemungutan Suara, tidak dikunjungi oleh petugas TPS. Terhadap laporan tersebut, Pelapor menyampaikan surat Pencabutan laporan tertanggal 8 Desember 2024 **[vide bukti PK.28.3-23]** sehingga Panwaslu Kecamatan Sindue mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak diregistrasi dikarenakan Laporan dicabut oleh Pelapor **[vide bukti PK.28.3-24]**;
6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sindue menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor 02/PL/PB/Kec.Sindue/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-25]** yang pada pokoknya pelapor mendalilkan adanya seorang Pemilih di TPS 02 Desa Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala yang sakit dan tidak dapat datang ke TPS pada hari Pemungutan Suara, tidak dikunjungi oleh petugas TPS. Terhadap laporan tersebut, Pelapor menyampaikan surat Pencabutan laporan tertanggal 8 Desember 2024 **[vide bukti PK.28.3-26]** sehingga Panwaslu Kecamatan Sindue mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak diregistrasi dikarenakan Laporan dicabut oleh Pelapor **[vide bukti PK.28.3-27]**;

7. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sindue Tombusabora menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor 01/PL/PB/Kec-SindueTombusabora/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-28]** yang pada pokoknya pelapor mendalilkan adanya seorang Pemilih di TPS 02 Desa Kaliburu Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala yang sakit dan tidak dapat datang ke TPS pada hari Pemungutan Suara yang tidak dikunjungi oleh petugas TPS. Terhadap laporan tersebut, Pelapor menyampaikan surat Pencabutan laporan tertanggal 8 Desember 2024 **[vide bukti PK.28.3-29]** sehingga Panwaslu Kecamatan Sindue Tombusabora mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak diregistrasi dikarenakan Laporan dicabut oleh Pelapor **[vide bukti PK.28.3-30]**;
8. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sindue Tobata menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor 01/PL/PB/Kec-Sindue Tobata/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-31]** yang pada pokoknya pelapor mendalilkan adanya seorang Pemilih di TPS 02 Desa Tamarenja Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala yang tidak diberikan surat C. Pemberitahuan sampai dengan hari Pemungutan Suara. Terhadap laporan tersebut, Pelapor menyampaikan surat Pencabutan laporan tertanggal 8 Desember 2024 **[vide bukti PK.28.3-32]** sehingga Panwaslu Kecamatan Sindue Tobata mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak diregistrasi dikarenakan Laporan dicabut oleh Pelapor **[vide bukti PK.28.3-33]**;
9. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sirenja menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor 01/PL/PB/Kec-SIRENJA/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-34]** yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat seorang Pemilih di TPS Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, yang tidak menerima Formulir C. Pemberitahuan-KWK. Selain

itu, terdapat seorang pemilih di TPS 03 Desa Balintuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala yang dalam kondisi sakit dan tidak dapat datang ke TPS pada hari Pemungutan Suara yang tidak dikunjungi oleh Petugas TPS. terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Sirenja mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak diregistrasi dikarenakan laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil Pelapor **[vide bukti PK.28.3-35]**;

10. Bahwa Panwaslu Kecamatan Balaesang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan Tanggal 3 Desember 2024 nomor 01/PL/PB/Kec.Balaesang/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-36]** yang pada pokoknya pelapor mendalilkan adanya seorang Pemilih di TPS 02 Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala yang tidak diberikan haknya untuk memilih pada Pilkada Tahun 2024. Terhadap laporan tersebut, Pelapor menyampaikan surat Pencabutan laporan tertanggal 8 Desember 2024 **[vide bukti PK.28.3-37]** sehingga Panwaslu Kecamatan Balaesang mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak diregistrasi dikarenakan Laporan dicabut oleh Pelapor **[vide bukti PK.28.3-38]**;

11. Bahwa Panwaslu Kecamatan Balaesang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor 02/PL/PB/Kec.Balaesang/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-39]** yang pada pokoknya pelapor mendalilkan adanya seorang Pemilih di TPS 01 Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala yang tidak diberikan haknya untuk memilih pada Pilkada Tahun 2024. Terhadap laporan tersebut, Pelapor menyampaikan surat Pencabutan laporan tertanggal 8 Desember 2024 **[vide bukti PK.28.3-40]** sehingga Panwaslu Kecamatan Balaesang mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan

tidak diregistrasi dikarenakan Laporan dicabut oleh Pelapor **[vide bukti PK.28.3-41];**

12. Bahwa Panwaslu Kecamatan Banawa Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Tanggal 3 Desember 2024 nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-BanawaSelatan/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-42]** yang pada pokoknya pelapor mendalilkan adanya seorang Pemilih di TPS 01 Desa Tanamea Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala yang sakit dan tidak dapat datang ke TPS pada hari Pemungutan Suara yang tidak dikunjungi oleh petugas TPS. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Banawa Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide bukti PK.28.3-43];**

13. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sojol menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Tanggal 3 Desember 2024 nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-Sojol/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-44]** yang pada pokoknya pelapor mendalilkan adanya seorang Pemilih di TPS 05 Desa Siboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala yang sakit dan tidak dapat datang ke TPS pada hari Pemungutan Suara yang tidak dikunjungi oleh petugas TPS. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Sojol mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide bukti PK.28.3-45].**

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh pemohon

1. Bahwa Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanantovea menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-Tanantovea/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-14];**

1.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanantovea melakukan kajian awal nomor 001/PL/PB/Kec. Tanantovea/26.05/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan

tidak memenuhi syarat formil yang kemudian dilakukan perbaikan laporan oleh Pelapor dan diregistrasi pada tanggal 7 Desember 2024 dengan nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-Tanantovea/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-46];**

- 1.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanantovea mengeluarkan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-Tanantovea/26.05/XII/2024, yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide bukti PK.28.3-47];**
- 1.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanantovea mengeluarkan status laporan pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide bukti PK.28.3-15];**
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanantovea menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 02/Reg/LP/PB/Kec-Tanantovea/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-16]**
  - 2.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanantovea melakukan kajian awal nomor 002/PL/PB/Kec. Tanantovea/26.05/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak memenuhi syarat formal yang kemudian dilakukan perbaikan laporan oleh Pelapor dan diregistrasi pada tanggal 7 Desember 2024 dengan nomor 02/Reg/LP/PB/Kec-Tanantovea/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-48];**
  - 2.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanantovea mengeluarkan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 02/Reg/LP/PB/Kec-Tanantovea/26.05/XII/2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan ditindaklanjuti sebagai pelanggaran Pemilihan dan dilakukan rekomendasi yang diteruskan kepada KPU Kabupaten Donggala **[vide bukti PK.28.3-49];**
  - 2.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanantovea mengeluarkan status laporan pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti dikarenakan terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide bukti PK.28.3-17];**

3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanantovea menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 03/Reg/LP/PB/Kec-Tanantovea/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-18]**
  - 3.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanantovea melakukan kajian awal nomor 003/PL/PB/Kec. Tanantovea/26.05/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak memenuhi syarat formal yang kemudian dilakukan perbaikan laporan oleh Pelapor dan diregistrasi pada tanggal 7 Desember 2024 dengan nomor 03/Reg/LP/PB/Kec-Tanantovea/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-50];**
  - 3.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanantovea mengeluarkan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 03/Reg/LP/PB/Kec-Tanantovea/26.05/XII/2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan ditindaklanjuti sebagai pelanggaran Pemilihan dan dilakukan rekomendasi yang diteruskan kepada KPU Kabupaten Donggala **[vide bukti PK.28.3-51];**
  - 3.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanantovea mengeluarkan status laporan pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti dikarenakan terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide bukti PK.28.3-19].**
1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanantovea menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor 004/PL/PB/Kec-Tanantovea/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-20];**
  - 1.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanantovea melakukan kajian awal nomor 004/PL/PB/Kec. Tanantovea/26.05/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak dapat diregistrasi sebagai laporan pelanggaran Pemilihan **[vide bukti PK.28.3-52];**
  - 1.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanantovea mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak dapat diregistrasi sebagai Laporan Pelanggaran Pemilihan **[vide bukti PK.28.3-21];**

2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sindue menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor 01/PL/PB/Kec.Sindue/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-22]**;
  - 2.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sindue melakukan kajian awal nomor 01/PL/PB/Kec. Sindue/26.05/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak memenuhi syarat materil **[vide bukti PK.28.3-53]**;
  - 2.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sindue mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat diregistrasi dikarenakan laporan dicabut oleh Pelapor **[vide bukti PK.28.3-23]**.
3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sindue menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor 02/PL/PB/Kec.Sindue/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-25]**;
  - 3.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sindue melakukan kajian awal nomor 02/PL/PB/Kec. Sindue/26.05/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil **[vide bukti PK.28.3-54]**;
  - 3.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sindue mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat diregistrasi dikarenakan laporan dicabut oleh Pelapor **[vide bukti PK.28.3-27]**.
4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sindue Tombusabora menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor 01/PL/PB/Kec-SindueTombusabora/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-28]**;
  - 4.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sindue Tombusabora melakukan kajian awal nomor 001/PL/PB/Kec. Sindue Tombusabora/26.05/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak memenuhi syarat materil **[vide bukti PK.28.3-55]**;
  - 4.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sindue Tombusabora mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 8 Desember 2024 yang

- pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat diregistrasi dikarenakan laporan dicabut oleh Pelapor **[vide bukti PK.28.3-29]**.
5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sindue Tobata menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor 01/PL/PB/Kec-Sindue Tobata/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-31]**;
    - 5.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sindue Tobata melakukan kajian awal nomor 01/PL/PB/Kec.SindueTobata/26.05/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak memenuhi syarat formil **[vide bukti PK.28.3-56]**;
    - 5.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sindue Tobata mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat diregistrasi dikarenakan laporan dicabut oleh Pelapor **[vide bukti PK.28.3-33]**.
  6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sirenja menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor 01/PL/PB/Kec-SIRENJA/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-34]**;
    - 6.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sirenja melakukan kajian awal nomor 01/PL/PB/Kec. Sirenja/26.05/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil **[vide bukti PK.28.3-57]**;
    - 6.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sirenja mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat diregistrasi dikarenakan tidak memenuhi syarat formil dan materil **[vide bukti PK.28.3-35]**.
  7. Bahwa Panwaslu Kecamatan Balaesang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor 01/PL/PB/Kec.Balaesang/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-36]**;
    - 7.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Balaesang melakukan kajian awal nomor 01/PL/PB/Kec-Balaesang/26.05/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil **[vide bukti PK.28.3-58]**;

- 7.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Balaesang mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat diregistrasi dikarenakan laporan dicabut oleh Pelapor **[vide bukti PK.28.3-38]**.
8. Bahwa Panwaslu Kecamatan Balaesang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor 02/PL/PB/Kec.Balaesang/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-39]**;
  - 8.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Balaesang melakukan kajian awal nomor 02/PL/PB/Kec-Balaesang/26.05/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil **[vide bukti PK.28.3-59]**;
  - 8.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Balaesang mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat diregistrasi dikarenakan laporan dicabut oleh Pelapor **[vide bukti PK.28.3-41]**.
9. Bahwa Panwaslu Kecamatan Banawa Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-BanawaSelatan/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-42]**
  - 9.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Banawa Selatan melakukan kajian awal nomor 01/PL/PB/Kec-BanawaSelatan/26.05/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak memenuhi syarat formal yang kemudian dilakukan perbaikan laporan oleh Pelapor dan diregistrasi pada tanggal 8 Desember 2024 dengan nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-Banawa Selatan/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-60]**;
  - 9.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Banawa Selatan mengeluarkan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-BanawaSelatan/26.05/XII/2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan dikarenakan tidak terbukti adanya dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide bukti PK.28.3-61]**;
  - 9.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Banawa Selatan mengeluarkan status laporan pada tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya

laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide bukti PK.28.3-43]**.

10. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sojol menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-Sojol/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-44]**;

10.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sojol melakukan kajian awal nomor 01/PL/PB/Kec-Sojol/26.05/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan materil yang kemudian diregistrasi dengan nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-Sojol/26.05/XII/2024 **[vide bukti PK.28.3-62]**;

10.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sojol mengeluarkan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-Sojol/26.05/XII/2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan dikarenakan tidak terbukti adanya dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide bukti PK.28.3-63]**;

10.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sojol mengeluarkan status laporan tertanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide bukti PK.28.3-45]**.

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Donggala sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 089/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 26 November 2024 **[vide bukti PK.28.3-64]** yang pada pokoknya melakukan Penghimpunan data pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan diawasi langsung oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Se-Kabupaten Donggala, adapun data yang terhimpun adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tidak Di Kenal Saat Coklit	Jumlah DPT	Jumlah Pemilih Tidak Tersalurka n C pemberitahuan	Jumlah Pemilih Tidak Memiliki KTP-E
1	Balaesang	13	49	292	18154	2374	

2	Balaesang Tanjung	8	28	42	8992	616	
3	Banawa	14	71	27	26570	6783	44
4	Banawa Tengah	8	24	56	8554	397	
5	Banawa Selatan	19	62	162	18895	1899	94
6	Dampelas	13	73	223	23365	1388	1151
7	Labuan	7	36	175	11159	923	
8	Pinembani	9	24	33	3819	1031	
9	Rio Pakava	14	57	354	16687	1532	221
10	Sindue	13	47	114	16263	713	887
11	Sindue Tobata	6	23	0	7525	982	173
12	Sindue Tombusabora	6	32	47	9378	1658	
13	Sirenja	13	46	64	16352	2218	107
14	Sojol	9	59	1143	18872	5377	
15	Sojol Utara	5	23	330	7169	1276	133
16	Tanantovea	10	42	252	12188	690	
	<b>TOTAL</b>	<b>167</b>	<b>696</b>	<b>3314</b>	<b>223942</b>	<b>29857</b>	<b>2810</b>
<b>Sumber Data: Pengawasan Langsung PKD dan PTPS Se-Kabupaten Donggala</b>							

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Donggala yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 18 Januari 2025

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Donggala mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-28.3-1 sampai dengan Bukti PK-28.3-64, sebagai berikut:

1. Bukti PK.28.3-1 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 096/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
2. Bukti PK.28.3-2 : Fotokopi Model. D. Kejadian Khusus dan/atau keberatam Saksi-KWK Lembar 1 dari 2 halaman;
3. Bukti PK.28.3-3 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 057/LHP/PM.01.02/ST-05.13/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024;

4. Bukti PK.28.3-4 : Fotokopi Surat Nomor 04/402/002/K.DT/X/2024  
Perihal: Teguran, tanggal 12 Oktober 2024;
5. Bukti PK.28.3-5 : Fotokopi Surat Nomor 422/PM.00.02/K.ST-  
05/09/2024 Perihal: Imbauan, Tanggal 30  
September 2024;
6. Bukti PK.28.3-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan nomor  
001/PP.00/K/ST-05-11/10/2024 tanggal 11 Oktober  
2024
7. Bukti PK.28.3-7 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil  
Pengawasan  
Nomor 092/LHP/PM.01.11/IX/2024 tanggal 30  
September 2024;
8. Bukti PK.28.3-8 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil  
Pengawasan  
Nomor 113/LHP/PM.01.11/XI/2024 tanggal 18  
November 2024;
9. Bukti PK.28.3-9 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil  
Pengawasan  
Nomor 094/LHP/PM.01.11/X/2024 tanggal 5  
Oktober 2024;
10. Bukti PK.28.3-10 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil  
Pengawasan  
Nomor 040/LHP/PM.01.02/ST/05.06/X/2024 tanggal  
16 Oktober 2024;
11. Bukti PK.28.3-11 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil  
Pengawasan  
Nomor 039/LHP/PM.01.02/ST-05.06/X/2024 tanggal  
10 Oktober 2024;
12. Bukti PK.28.3-12 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil  
Pengawasan  
Nomor 050/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024  
tanggal 23 November 2024;
13. Bukti PK.28.3-13 : Fotokopi  
- Surat Nomor 417/PM.00.02/K.ST-05/09/2024  
Perihal: Imbauan, Tanggal 28 September 2024  
- Surat Nomor 427/PM.00.02/K.ST-05/10/2024  
Perihal: Imbauan, Tanggal 01 Oktober 2024;

14. Bukti PK.28.3-14 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kec-Tanantovea/26.05/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
15. Bukti PK.28.3-15 : Fotokopi Form Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 11 Desember 2024;
16. Bukti PK.28.3-16 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kec-Tanantovea/26.05/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
17. Bukti PK.28.3-17 : Fotokopi Form Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 11 Desember 2024;
18. Bukti PK.28.3-18 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kec-Tanantovea/26.05/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
19. Bukti PK.28.3-19 : Fotokopi Form Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 11 Desember 2024;
20. Bukti PK.28.3-20 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 004/PL/PB/Kec-Tanantovea/26.05/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024;
21. Bukti PK.28.3-21 : Fotokopi Form Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 07 Desember 2024;
22. Bukti PK.28.3-22 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/PL/PB/Kec.Sindue/26.05/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;
23. Bukti PK.28.3-23 : Fotokopi Surat Pencabutan Laporan tanggal 08 Desember 2024;
24. Bukti PK.28.3-24 : Fotokopi Form Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 08 Desember 2024;
25. Bukti PK.28.3-25 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 02/PL/PB/Kec.Sindue/26.05/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;
26. Bukti PK.28.3-26 : Fotokopi Surat Pencabutan Laporan tanggal 08 Desember 2024;
  27. Bukti PK.28.3-27 : Fotokopi Form Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 08 Desember 2024;
  28. Bukti PK.28.3-28 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/PL/PB/Kec-SindueTombusabora/26.05/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;
  29. Bukti PK.28.3-29 : Fotokopi Form Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 08 Desember 2024;
  30. Bukti PK.28.3-30 : Fotokopi Surat Pencabutan Laporan tanggal 08 Desember 2024;
  31. Bukti PK.28.3-31 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/PL/PB/Kec-Sindue Tobata/26.05/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;
  32. Bukti PK.28.3-32 : Fotokopi Surat Pencabutan Laporan tanggal 08 Desember 2024;
  33. Bukti PK.28.3-33 : Fotokopi Form Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 08 Desember 2024
  34. Bukti PK.28.3-34 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/PL/PB/Kec-SIRENJA/26.05/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024;
  35. Bukti PK.28.3-35 : Fotokopi Form Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 09 Desember 2024;
  36. Bukti PK.28.3-36 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/PL/PB/Kec.Balaesang/26.05/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;

37.     Bukti PK.28.3-37           : Fotokopi Surat Pencabutan Laporan tanggal 08 Desember 2024;
38.     Bukti PK.28.3-38           : Fotokopi Form Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 08 Desember 2024;
39.     Bukti PK.28.3-39           : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 02/PL/PB/Kec.Balaesang/26.05/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;
40.     Bukti PK.28.3-40           : Fotokopi Surat Pencabutan Laporan tanggal 08 Desember 2024;
41.     Bukti PK.28.3-41           : Fotokopi Form Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 08 Desember 2024;
42.     Bukti PK.28.3-42           : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kec-BanawaSelatan/26.05/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
43.     Bukti PK.28.3-43           : Fotokopi Form Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 12 Desember 2024;
44.     Bukti PK.28.3-44           : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kec-Sojol/26.05/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
45.     Bukti PK.28.3-45           : Fotokopi Form Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 09 Desember 2024;
46.     Bukti PK.28.3-46           : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor: 001/PL/PB/Kec. Tanantovea/26.05/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
47.     Bukti PK.28.3-47           : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kec-Tanantovea/26.05/XII/2024;
48.     Bukti PK.28.3-48           : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor: 002/PL/PB/Kec. Tanantovea/26.05/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;

49. : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan  
Bukti PK.28.3-49 Pelanggaran Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kec-Tanantovea/26.05/XII/2024;
50. : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor:  
Bukti PK.28.3-50 003/PL/PB/Kec. Tanantovea/26.05/XII/2024 tanggal  
4 Desember 2024;
51. : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan  
Bukti PK.28.3-51 Pelanggaran Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kec-Tanantovea/26.05/XII/2024;
52. : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor:  
Bukti PK.28.3-52 004/PL/PB/Kec.Tanantovea/26.05/XII/2024 tanggal  
4 Desember 2024;
53. : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor:  
Bukti PK.28.3-53 01/PL/PB/Kec. Sindue/26.05/XII/2024 tanggal 4  
Desember 2024;
54. : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor:  
Bukti PK.28.3-54 02/PL/PB/Kec. Sindue/26.05/XII/2024 tanggal 4  
Desember 2024;
55. : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor:  
Bukti PK.28.3-55 001/PL/PB/Kec.  
SindueTombusabora/26.05/XII/2024 tanggal 5  
Desember 2024;
56. : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor:  
Bukti PK.28.3-56 01/PL/PB/Kec.SindueTobata/26.05/XII/2024 tanggal  
5 Desember 2024;
57. : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor:  
Bukti PK.28.3-57 01/PL/PB/Kec. Sirenja/26.05/XII/2024 tanggal 6  
Desember 2024;
58. : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor:  
Bukti PK.28.3-58 01/PL/PB/Kec-Balaesang/26.05/XII/2024 tanggal 5  
Desember 2024;

59. : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor:  
Bukti PK.28.3-59 02/PL/PB/Kec-Balaesang/26.05/XII/2024 tanggal 5  
Desember 2024;
60. : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor:  
Bukti PK.28.3-60 01/PL/PB/Kec-BanawaSelatan/26.05/XII/2024  
tanggal 4 Desember 2024;
61. : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan  
Bukti PK.28.3-61 Pelanggaran Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kec-  
BanawaSelatan/26.05/XII/2024;
62. : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor:  
Bukti PK.28.3-62 01/PL/PB/Kec-Sojol/26.05/XII/2024 tanggal 4  
Desember 2024;
63. : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan  
Bukti PK.28.3-63 Pelanggaran Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kec-  
Sojol/26.05/XII/2024;
64. : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil  
Bukti PK.28.3-64 Pengawasan Nomor 089/LHP/PM/.01.02/XI/2024  
tanggal 26 November 2024;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal ihwal berkenaan dengan pengajuan permohonan dan pengajuan perbaikan permohonan Pemohon sebagai berikut:

**[3.1.1]** Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 1423 tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 dengan berkas permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 164/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024. Akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 18.23 WIB yang pada saat itu juga dikirimkan kepada kuasa hukum Pemohon.

**[3.1.2]** Bahwa Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), menyatakan “terhadap permohonan yang diajukan secara daring (*online*), pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum”. Dengan demikian, tenggang waktu bagi Pemohon untuk dapat mengajukan perbaikan Permohonan adalah 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukumnya, yaitu hari Senin tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.1.3]** Bahwa Pasal 16 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan, “Perbaikan Permohonan diajukan sebagaimana sistematika dalam pasal 8 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan”.

**[3.1.4]** Bahwa Perbaikan Permohonan diajukan secara daring (*online*) pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 15.36 WIB. Sehingga menurut Mahkamah Perbaikan Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.1.5]** Bahwa Pemohon mengajukan permohonan awal secara daring (*online*), berupa *file* permohonan dengan dua versi, yaitu versi word dan versi *.pdf*. Untuk versi *.pdf* telah ditandatangani Pemohon dan kuasanya. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PMK 3/2024 yang menyatakan bahwa, “Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen *.pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau kuasa hukum”,

sehingga permohonan yang digunakan adalah Permohonan Pemohon dalam bentuk dokumen *.pdf* karena telah memuat tanda tangan Pemohon dan kuasa hukumnya.

**[3.1.6]** Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka perbaikan permohonan yang dibacakan pada waktu persidangan Mahkamah dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, pada tanggal 13 Januari 2025 tersebut tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah dan selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 dalam bentuk dokumen *.pdf*

### **Kewenangan Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya dalam permohonan Pemohon tidak terdapat uraian dan argumentasi yang jelas mengenai adanya perselisihan mengenai hasil perolehan suara dalam Pemilihan. Pemohon hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, sehingga terkait materi permohonan Pemohon, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.3]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.3.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Donggala Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Donggala 1423/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3];

**[3.3.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada

dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada.

Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Donggala 1423/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.5]** Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.5.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.5.4]** Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala melalui Keputusan KPU Kabupaten Donggala 1423/2024 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.40 WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 17.43 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 164/PAN.MK/e-AP3/12/2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**[3.7]** Menimbang bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi berkenaan dengan pengajuan perbaikan permohonan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbaikan permohonan yang dibacakan pada waktu persidangan pendahuluan, tanggal 13 Januari 2025, merupakan perbaikan permohonan yang telah melewati ketentuan pengajuan perbaikan permohonan. Terhadap eksepsi Termohon *a quo*, menurut Mahkamah karena eksepsi dimaksud telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.1]** di atas, maka berkenaan dengan eksepsi Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

## Kedudukan Hukum Pemohon

### Dalam Eksepsi

**[3.8]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Berkenaan dengan permohonan *a quo*, dalam posita permohonan, Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pelanggaran yang bersifat TSM terjadi akibat kelalaian KPPS di TPS 5 Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol dan TPS 3 Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa. Selanjutnya, Pemohon mendalilkan bahwa simpatisan Pemohon telah melaporkan adanya pelanggaran penggunaan hak pilih yang tersebar di 9 kecamatan dan hanya 1 Panwascam yang menindaklanjutinya, dan 8 Panwascam lainnya tidak menindaklanjutinya. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, selanjutnya dalam Petitum, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
  - a. Keputusan Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2014 Pukul 17.40 WITA; atau
  - b. Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari

Kamis tanggal 5 Desember 2014 Pukul 17.40 WITA sepanjang mengenai perolehan suara di:

- 1) TPS ..... Desa ..... Kecamatan ..... ;
- 2) TPS ..... Desa ..... Kecamatan ..... ;
- 3) TPS ..... Desa ..... Kecamatan ..... ;
- 4) TPS ..... Desa ..... Kecamatan ..... ;
- 5) ..... dst;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, yang benar menurut **Pemohon** sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I. Kom. dan Abd. Rasyid, S.H.	10.241
2.	Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H.	26.060
3.	Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.	.....
4.	Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, SIP., M.A.P dan Drs Drs. Arwin, S.H	11.083
5.	Moh. Yasin, S. Sos., M.A.P Dan Syafiah, S.IP., M.A.P (Pemohon)	.....
TOTAL SUARA SAH		160.216

atau

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di
  - a. TPS ..... Desa ..... Kecamatan ..... ;
  - b. TPS ..... Desa ..... Kecamatan ..... ;
  - c. TPS ..... Desa ..... Kecamatan ..... ;
  - d. TPS ..... Desa ..... Kecamatan ..... ;

e. .... dst

Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*).

**[3.8.1]** Bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Jika disandingkan penghitungan perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan Termohon melalui Keputusan KPU 1423/2024, maka komposisi perolehan suara sah Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) menjadi berkurang sebanyak 6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga) suara sedangkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) menjadi bertambah sebanyak 6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga) suara;
2. Bahwa Pemohon tidak memuat uraian yang jelas berkenaan dengan dasar dan alasan perolehan suara sah Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3);
3. Bahwa Pemohon tidak memuat uraian penjelasan berkenaan dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun berkenaan dengan waktu dan tempat terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) menjadi berkurang sebanyak 6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga) suara sedangkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) menjadi bertambah sebanyak 6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga) suara, dalam penghitungan suara sah yang benar menurut Pemohon tersebut.

**[3.8.2]** Bahwa sementara itu, Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 12 Desember 2024 diajukan pada hari yang sama, yakni Kamis 12 Desember 2024 pukul 15.36 WIB, sehingga telah melewati batas waktu yang telah ditentukan untuk mengajukan perbaikan permohonan. Oleh karena itu, pernyataan dan penegasan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 mengakibatkan perbaikan permohonan tanpa dasar hukum, sehingga permohonan menjadi kabur.
2. Bahwa dalam posita Permohonan Pemohon tidak terdapat uraian yang jelas tentang alasan-alasan mengajukan permintaan untuk membatalkan keputusan dimaksud sebagaimana terdapat dalam petitum permohonan *a quo*.
3. Bahwa dalam posita maupun petitum permohonan *a quo* tidak jelas menyebutkan tempat perolehan suara dan jumlah perolehan suara sah, sehingga permohonan menjadi kabur;
4. Bahwa dalam Petitum angka 4, Pemohon tidak menyebutkan tempat atau lokasi untuk dilaksanakan, sehingga menyebabkan permohonan *a quo* menjadi kabur;

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.9.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 8

(1) ...

(2) ...

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

a. ...

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

1. ...

2. ...

3. ...

4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Dalam posita permohonan *a quo*, Pemohon tidak memuat perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) yang benar menurut versi Pemohon. Pemohon hanya menguraikan berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang menurut Pemohon memengaruhi perolehan suara Pemohon. Berdasarkan permohonan *a quo*, Pemohon hanya sebatas menguraikan dugaan dan asumsi semata dan tidak berupaya untuk menjelaskan dugaan atau asumsi tersebut ke dalam suatu konstruksi sebuah permohonan yang didasarkan pada argumentasi hukum yang dapat diterima secara logis dengan disertai bukti-bukti yang dapat menguatkan permohonannya. Lebih lanjut, Pemohon tidak dapat menguraikan pelanggaran-pelanggaran TSM tersebut sehingga secara signifikan mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon. Terlebih lagi Pemohon tidak mengetahui berapa jumlah perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat menyebutkan jumlah perolehan suara sah menurut Pemohon di dalam permohonannya.

**[3.9.2]** Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan petitum Pemohon, apabila didasarkan pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 8

(1) ...

(2) ...

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

a. ...

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

**[3.9.3]** Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, terhadap Petitum Permohonan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa dalam Petitum pada angka 2 huruf b, Pemohon meminta untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2014 pukul 17.40 WITA sepanjang mengenai perolehan suara di beberapa TPS, namun Pemohon hanya menuliskan tanda “titik” tanpa menyebutkan sama sekali *locus* TPS dan desa serta kecamatan mana saja yang perolehan suaranya akan dibatalkan, sehingga menurut Mahkamah antara posita dan petitum tidak bersesuaian.

Bahwa berkenaan dengan pembatalan perolehan suara yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Donggala *a quo*, petitum pada angka 2 huruf a dan angka 2 huruf b telah ternyata saling bertentangan karena meminta pembatalan seluruh perolehan suara namun sekaligus meminta pula pembatalan sebagian perolehan suara di beberapa TPS dengan tidak menyebutkan sama sekali secara rinci TPS mana saja yang menjadi *locus* pembatalan perolehan suara dimaksud. Kemudian pada petitum angka 2 dan angka 3 terdapat kontradiktif atau saling bertentangan, karena pada petitum angka 2 Pemohon meminta untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala 1423/2024, dalam hal ini menurut Mahkamah pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Donggala 1423/2024 *a quo* juga berlaku untuk perolehan suara Pemohon. Selanjutnya pada petitum angka 3, Pemohon meminta agar Mahkamah melakukan penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon namun Pemohon tidak dapat menyebutkan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, karena Pemohon hanya menulis tanda “titik” pada petitum dimaksud.

Bahwa pada petitum angka 4, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang. Terhadap petitum angka 4 *a quo*, meskipun petitum tersebut bersifat alternatif, namun Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan rinci berkenaan dengan *locus* TPS di desa serta kecamatan mana saja yang menjadi tempat yang diminta untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang. Menurut Mahkamah, petitum Pemohon *a quo* tidak dapat dilaksanakan jika permohonan dikabulkan, terlebih hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK

3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

**[3.9.4]** Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan yang telah melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, sehingga permohonan menjadi tidak jelas atau kabur, telah Mahkamah pertimbangkan dalam Paragraf **[3.1]**, di atas, sehingga menurut Mahkamah relevan untuk dipertimbangkan sebagai eksepsi kabur atau tidak jelas.

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur)
- [4.7]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **19.42 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Siska Yosephin Sirait**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id